


Kode / Nama Rumpun Ilmu:
571 / Manajemen

LAPORAN TAHUNAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING

PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
TELAH TERDAFTAR

JUDUL : MODEL PEMBERDAYAAN TANAH
ULAYAT ...
PENYUSUN : PERENGI SUSANTO, S.E., M.Sc
: LAPORAN PENELITIAN
: 17 / UN 35.15 / PE / FI / 2019
: 4 FEBRUARI 2019



MODEL PEMBERDAYAAN TANAH ULAYAT
BERBASIS KOPERASI PERTANIAN

Tahun ke 1 dari 2 Tahun

Ketua dan Anggota Tim

Perengki Susanto, S.E., M.Sc / 0004048101 (Ketua Peneliti)
Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs., M.Si / 0009115905 (Anggota Peneliti)

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DESEMBER 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : MODEL PEMBERDAYAAN TANAH ULAYAT BERBASIS KOPERASI PERTANIAN

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : PERENGGI SUSANTO SE., M. Sc.

NIDN : 0004048101

Jabatan Fungsional :

Program Studi : Manajemen

Nomor HP : 08126636500

Surel (e-mail) : perengki.unp@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : Prof., Dr. YUNIA WARDI Drs., M.Si.

NIDN : 0009115905

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra :

Alamat :


Penanggung Jawab :

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun


Biaya Tahun Berjalan : Rp. 52.000.000,00

Biaya Keseluruhan : Rp. 150.000.000,00


Mengetahui
Dekan FE UNP


(Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs., M.Si.)
NIP/NIK 195911091984031002

Padang, 6 - 12 - 2013,
Ketua Peneliti,


(PERENGGI SUSANTO SE., M. Sc.)
NIP/NIK 198104042005011002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian


(Dr. Alwen Bentri, M.Pd.)

NIP/NIK 196107221986021002

RINGKASAN

Keberadaan tanah ulayat di Sumatera Barat tidak dapat diganggu gugat karena sudah jelas dasar hukum yang mengaturnya meliputi Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanam Modal. Namun, permasalahan yang tampak adalah sengketa sesama pemilik atau sengketa dengan para penyewa (investor) sehingga menyebabkan tanah ulayat tersebut tetap terlantar atau tidak produktif secara ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam atas berbagai persoalan mendasar pada *tataran hulu* (suku, kaum dan nagari), *tataran proses* (pola pemberdayaan) dan *tataran hilir* (pola kemitraan) sehingga dapat melahirkan model pemberdayaan tanah ulayat yang berpihak pada hak ulayat.

Tujuan penelitian tahun pertama adalah mengidentifikasi dan memetakan sengketa tanah ulayat berdasarkan persoalan pada *tataran hulu* yaitu pada tingkat kaum, suku, nagari dan investor. Hasil pemetaan ini sebagai dasar dalam melakukan penelitian tahap dua yaitu untuk memetakan persoalan pada *tataran proses* dan *hilir* sehingga luar yang diharapkan dari hasil pemetaan sebagai bahan dalam merancang model pemberdayaan tanah ulayat berbasis koperasi pertanian.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemilik tanah ulayat mulai dari suku, kaum, anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintah Nagari khususnya di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode *multistage random sampling* atau sampel bertahap untuk keterwakilan masing-masing level. Analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk tahap pertama dan dilanjutkan analisis inferensial pada tahap kedua. Analisis deskriptif dipakai untuk memetakan (*mapping*) sengketa tanah ulayat di masing-masing level meliputi kaum, suku dan nagari. Sedang tahun kedua, untuk mendesain model tanah ulayat berbasis koperasi pertanian menggunakan analisis *multi-group*. Untuk mengetahui pengaruh multilevel antar variabel, meliputi (1) agregasi pada level kaum, (2) agregasi pada level suku, dan (3) agregasi pada level nagari. Hasil yang diharapkan dengan menggunakan analisis ini mampu melahirkan model yang layak dan teruji secara empiris dalam pemberdayaan tanah ulayat berbasis koperasi pertanian bagi masyarakat adat di Sumatera Barat.

Hasil penelitian tahap pertama menunjukkan bahwa sengketa tanah ulayat pada tataran kaum, suku, nagari dan investor sebagai berikut:

1. Sengketa tanah ulayat pada tataran kaum berkaitan dengan 1) peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris pada kemenakan, 2) Pemanfaatan tanah ulayat kaum oleh kemenakan atau tergadai pada pihak luar dan, 3) masalah legalitas tanah ulayat dalam kaum.
2. Sengketa tanah ulayat pada tataran suku berkaitan erat dengan *keselarasan* dan nilai-nilai yang diyakini sehingga persoalan tanah ulayat suku tidak sebanyak tanah ulayat kaum seperti, beberapa daerah penelitian tidak ditemukan tanah ulayat suku karena telah terdistribusi ke kaum masing-masing sesuai dengan sistem ulayat *keselarasan bodi caniago*.

3. Sengketa tanah ulayat nagari lebih banyak pada perbedaan pandangan dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh pemerintah nagari dengan kerapatan adat nagari (KAN) sebagai penguasa tanah ulayat atau hubungan kelembagaan. Selain itu, berkaitan dengan aturan hukum pertanahan nasional ketika digunakan dalam bentuk HGU yang diterbitkan pemerintah untuk kepentingan pembangunan nasional dan negara.
4. Sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dengan investor sudah dapat diselesaikan secara hukum karena sudah ada aturan hukum yang jelas yaitu Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa sengketa tanah ulayat secara nyata tidak nampak dipermukaan karena tingginya rasa malu ketika ada sengketa tanah ulayat pada kaum, suku dan nagari. Untuk itu, ketika ada sengketa tanah ulayat dalam pemanfaatannya maka diselesaikan sesuai dengan tatarannya atau *bajanjang naik batanggo turun*, artinya mengikuti aturan yang telah dibuat masyarakat adat, karena tidak ada persoalan yang tidak akan selesai kalau dibiarkan sesuai alur dan patut dalam adat.

PENGANTAR

Kegiatan penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tingginya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang, sumber dana BOPTN maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Kemendiknas RI telah mendanai skema penelitian **Penelitian Hibah Bersaing** yang berjudul **MODEL PEMBERDAYAAN TANAH ULAYAT BERBASIS KOPERASI PERTANIAN**, dari sumber BOPTN yang dialokasikan ke dalam DIPA Universitas Negeri Padang dengan surat penugasan pelaksanaan penelitian desentralisasi Nomor: 298.a.42/UN35.2/PG/2013 Tanggal 15 Mei 2013.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, serta telah diseminarkan di tingkat nasional. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Kemendiknas yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian tahun 2013. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang baik dari DP2M, penelitian ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Semoga hal yang demikian akan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2013
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,

Dr. Alwen Bentri, M.Pd.
NIP. 19610722 198602 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
A. KONSEP Tanah Ulayat.....	5
B. Manfaat Koperasi Pertanian dan Dampaknya terhadap Tanah Ulayat.....	6
C. Konsep Pertanian sebagai Model Pemberdayaan Tanah Ulayat.....	7
D. Studi Pendahuluan yang Telah Dilaksanakan.....	13
E. Rencana Kegiatan Penelitian dan Kerangka Konseptual	14
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	16
B. Manfaat Penelitian.....	17
BAB 4 METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Populasi dan Sampel	19
C. Metode Pengumpulan Data	20
D. Teknik Analisis Data.....	20
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	21
B. Pembahasan.....	27
BAB 6 RENCANA TAHAP BERIKUTNYA	
A. Rencana Tahap Berikutnya	34
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	35
B. Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel.	Halaman
4.1 Karakteristik Responden/Nara Sumber Penelitian.....	22
4.2 Deskripsi Data Sengketa pada Tingkat Kaum	24
4.3 Deskripsi Data Sengketa pada Tingkat Suku.....	25
4.4 Deskripsi Data Sengketa pada Tingkat Nagari	26
4.5 Deskripsi Data Sengketa pada Tingkat Eksternal/Investor.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar.	Halaman
2.1 Rencana kerja dengan Diagram Tulang Ikan (<i>fishborn</i>).....	14
2.2 Kerangka Konseptual Penelitian	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian untuk Kaum, Suku dan Nagari	38
2. Kuesioner Penelitian untuk Kaum, Suku dan Nagari	41
3. Tabulasi Responden Penelitian	44
4. Distribusi Frekuensi Data Penelitian	47
5. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti	49

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis daerah Sumatera Barat banyak memiliki tanah kosong atau menganggur yang layak dijadikan sebagai lahan produktif. Hasil Pemantauan Bidang Pembangunan dan Pertanahan Bapenas pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 54,83% lahan di Provinsi Sumatera Barat dapat dibudidayakan termasuk didalamnya kawasan hutan produksi, sedangkan 45,17% atau 1.910.679 Ha merupakan kawasan hutan lindung. Ditinjau dari sebaran tanah dipedesaan atau nagari di Sumatera Barat sekitar 80% termasuk kategori “tanah ulayat” yang dimiliki oleh suku, kaum, rajo dan pemerintahan nagari (Narihisa, 2007). Pemanfaatan lahan atau tanah yang sering menimbulkan konflik bukan pada kawasan hutan lindung melainkan pada tanah ulayat yang tersebar setiap nagari di daerah Sumatera Barat.

Keberadaan tanah ulayat ini tidak hanya didasarkan pada hukum adat, tetapi juga diperkuat oleh Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasal 3 yang menyebutkan bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum adat itu eksistensinya tetap dijamin oleh undang-undang tertulis sepanjang menurut kenyataan hak ulayat itu masih ada. Diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Tanah ulayat yang dimaksudkan adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun sebagai hak masyarakat hukum adat tersebut. Tanah ulayat merupakan salah satu bentuk kepemilikan tanah yang dilakukan secara komunal atau bersama sehingga menimbulkan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat.

Tanah ulayat ini dilihat dari status kepemilikannya atas nama bersama berupa kaum, suku dan nagari, tentu jika digarap menjadi lahan pertanian tidak semudah mengolah tanah yang kepemilikannya secara perorangan. Hal ini dise-

babkan, karena anggota kaum atau masyarakat hukum adat saling berebut ingin menggarap tanah tersebut secara perorangan. Sesama mereka saling mengklaim/menyatakan dirinya, dialah yang berhak menggarap tanah tersebut. Saling mengklaim ini, kadang-kadang berakhir dengan persengketaan yang tidak berkesudahan dan akhirnya tidak seorangpun yang berhasil mendapatkan hak menggarap tanah ulayat tersebut. Sejalan dengan catatan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menyebutkan 29 kasus sengketa tanah ulayat yang belum tuntas hingga saat ini sehingga tanah ulayat tersebut dibiarkan terlantar dan tidak produktif oleh para pemiliknya.

Menyikapi persoalan konflik tanah ulayat telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanam Modal. Namun, ribuan petani masih menjadi korban konflik tanah ulayat atau tetap menjadi korban oleh para investor. Sebagaimana laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Qbar yang bergerak di bidang agraria menyebutkan sebanyak 6.670 kepala keluarga (KK) dari 112 nagari di Sumatera Barat menjadi korban manipulasi mekanisme investasi 52 perusahaan karena tanah ulayat mereka dijadikan ladang uang bagi investor tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik hak ulayat (Padang Ekspres, 16 Maret 2013).

Konflik tanah ulayat yang kompleks dan rumit ini hampir merata terjadi di setiap nagari sehingga menyebabkan tanah ulayat terlantar dan tidak produktif. Padahal, secara kualitas dan kuantitas tanah ulayat tersebut cenderung berukuran luas dan relatif subur. Secara ekonomis, tentu kondisi ini sangat tidak menguntungkan para pemiliknya, karena tanah ulayat itu tidak mampu memberikan hasil atau manfaat kepada mereka. Tanah ulayat seperti "tanah sakti" yang tidak bisa digarap oleh siapapun. Sungguh ironis sekali, di tengah himpitan ekonomi yang semakin berat dipedesaan, para anggota kaum atau masyarakat hukum adat yang memiliki tanah ulayat seyogianya bisa menopang ekonomi rumah tangga mereka dengan cara menggarap tanah ulayat tersebut, tetapi semuanya itu tidak dapat mereka lakukan dengan maksimal.

Sekaitan dengan itu, dalam upaya pemberdayaan tanah ulayat secara ekonomis, Bupati Pasaman dalam acara sosialisasi tanah ulayat bagi walinagari se Ka-

bupaten Pasaman dengan tema "Jadikan Tanah Ulayat Lebih Bernilai Secara Ekonomi" memberikan pengarahannya bahwa pengolahan tanah ulayat harus dilakukan secara profesional dan transparan agar tanah tersebut betul-betul dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nagari (Zubeir, 2005:5).

Lantas, bagaimana caranya agar tanah ulayat yang terhampar luas dan subur tersebut dapat diberdayakan sehingga produktif yang akhirnya mampu mengangkat ekonomi anggota kaum yang memiliki tanah ulayat tersebut. Karena tanah ulayat itu merupakan milik bersama anggota suku, kaum, dan nagari mustahil apabila tanah tersebut digarap oleh orang per orang yang ada dalam kaum itu. Mungkinkah dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang sudah terjalin dan terbina selama ini, tanah ulayat itu bisa digarap menjadi tanah yang produktif guna menopang ekonomi rumah tangga pemiliknya.

Sebagai jawaban sementara pertanyaan ini adalah pemberdayaan tanah ulayat masih mungkin dilakukan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang telah terjalin dan terbina melalui koperasi pertanian, yang mana anggota koperasi tersebut adalah para pemilik tanah ulayat yang menggarap tanah mereka menjadi lebih produktif atas dasar semangat kebersamaan dan kekeluargaan untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga para pemilik tanah ulayat tersebut.

Lebih lanjut, koperasi pertanian dapat membangun kerjasama yang harmonis dengan pihak eksternal (investor) dengan semangat baru sesuai dengan Undang-undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasi. Bahkan, sangat memungkinkan tanah ulayat yang sering bersengketa dengan pihak eksternal (investor) dapat teratasi dengan ada Sertifikat Modal Koperasi (SMK) yang dapat diberikan kepada investor dengan ketentuan tidak memiliki hak suara sehingga tidak akan merugikan anggota koperasi pemilik tanah ulayat tersebut.

Dengan demikian, apakah melalui koperasi pertanian ini penggarapan tanah ulayat menjadi menarik bagi para pemiliknya, apakah para pemilik tanah ulayat mau bergabung menjadi anggota koperasi pertanian dan bagaimanakah model koperasi pertanian yang diperkirakan mampu mengangkat ekonomi rumah tangga dengan memberdayakan kembali tanah ulayat yang selama ini dibiarkan tidak produktif serta apa keuntungan/manfaat yang akan mereka peroleh jika mengga-

rap tanah ulayat melalui koperasi pertanian? Serta bagaimana bentuk kerjasama dengan berbagai pihak investor dalam membangun koperasi pertanian yang berdaya saing dan memihak pada hak ulayat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Tanah Ulayat

Keberadaan tanah ulayat ini tidak hanya didasarkan pada hukum adat, tetapi juga diperkuat oleh Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasal 3 yang menyebutkan, bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum adat itu eksistensinya tetap dijamin oleh undang-undang tertulis sepanjang menurut kenyataan hak ulayat itu masih ada. Diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Tanah ulayat yang dimaksudkan adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun sebagai hak masyarakat hukum adat tersebut. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa tanah ulayat merupakan salah satu bentuk kepemilikan tanah yang dilakukan secara komunal atau bersama sehingga menimbulkan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya maka dijelaskan beberapa definisi penting dalam memahami tanah ulayat dan pemanfaatannya yaitu (1) Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku, dan kumpulan suku-suku, mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu; (2) Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan Pemerintah Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur pemanfaatannya; (3) Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku; (4) Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas

sebidang tanah beserta sumber daya yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku, dan; (5) Sengketa Tanah Ulayat adalah persilihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak bersengketa yaitu penguasa dan atau pemili tanah ulayat dengan pihak lain.

B. Manfaat Koperasi Pertanian dan Dampaknya terhadap Pemilik Tanah Ulayat

Pengalaman menunjukkan, koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum belum berhasil mencapai tujuannya yaitu memajukan kesejahteraan anggotanya. Ketidakberhasilan koperasi mencapai tujuan tersebut ber-dampak pada tingkat keinginan (*interest*) para anggota untuk memfaatkan koperasi sebagai lembaga/wadah ekonomi semakin menurun. Banyak anggota koperasi ber-anggapan bahwa koperasi bukanlah lembaga ekonomi yang tepat untuk diandalkan sebagai perbaikan ekonomi yang lebih baik daripada lembaga ekonomi lainnya, misalnya perusahaan. Program perbaikan ekonomi belum menyentuh kepentingan dan kebutuhan para anggota sehingga keberadaan koperasi tidak dirasakan manfaatnya sama sekali oleh mereka.

Kondisi demikian membuat para anggota koperasi frustrasi, kecewa, dan tidak peduli dengan koperasi yang mereka miliki. Koperasi bukan lagi menjadi lembaga ekonomi yang menarik dan mampu untuk mengangkat ekonomi rumah-tangga mereka. Sebagai penyebab semuanya ini adalah karena koperasi tidak mampu memberikan manfaat yang signifikan untuk kepentingan para anggotanya, terutama sekali dalam memperbaiki ekonomi rumahtanga anggota.

Koperasi seharusnya menjadi lembaga ekonomi yang lebih menarik dan berarti bagi para anggota. Hal ini akan terjadi, bilamana koperasi memiliki manfaat (*advantage*) lebih besar daripada lembaga ekonomi lainnya, misalnya perusahaan swasta. Jika manfaat yang diberikan koperasi lebih besar daripada lembaga ekonomi lainnya, maka para anggota tetap menjadi anggota dan meningkatkan kegiatannya di koperasi atau calon anggota koperasi akan menyatakan dirinya masuk menjadi anggota koperasi (Ropke, 2000:33; Hendar dan Kusnadi, 2002:31).

Dengan kata lain, koperasi akan menarik bagi anggota/calon anggota jika koperasi itu mempunyai keunggulan bila dibandingkan dengan lembaga ekonomi lainnya.

Sehubungan dengan itu, koperasi pertanian akan lebih menarik dan berarti bagi pemilik tanah ulayat sebagai calon anggota atau anggotanya jika koperasi tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar daripada lembaga ekonomi lainnya. Dengan kata lain, jika para pemilik tanah ulayat mendapatkan manfaat/keuntungan yang lebih besar dari koperasi pertanian untuk menggarap tanah ulayat mereka ketimbang menggarapnya dengan cara lain, maka keberadaan koperasi pertanian tersebut menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka. Dengan demikian, dampak atas manfaat koperasi pertanian terhadap pemilik tanah ulayat adalah kemungkinan besar mereka akan mendirikan dan masuk menjadi anggota koperasi pertanian.

Manfaat/keuntungan utama yang diharapkan oleh anggota jika menggarap tanah ulayat melalui koperasi pertanian adalah dukungan koperasi terhadap kelancaran/kestabilan usaha dan kebutuhan konsumsi para anggota, seperti pemasaran hasil pertanian para anggota dengan harga jual yang lebih tinggi dan terjamin, pengadaan input pertanian dengan harga beli yang lebih rendah atau stabil dan bermutu, dan pengadaan kebutuhan konsumsi dengan harga yang lebih murah atau stabil (Hendar dan Kusnadi, 2002:31). Selain itu, para anggota akan memperoleh pelayanan prima atau pelayanan yang diutamakan dari koperasi dan mendapat *petronage refund* atau pembagian sisa hasil usaha koperasi pada akhir periode.

C. Koperasi Pertanian sebagai Model Pemberdayaan Tanah Ulayat

Untuk menjelaskan bahwa koperasi pertanian mampu memberdayakan tanah ulayat sebagai tanah produktif untuk meningkatkan ekonomi rumahtangga pemiliknya, maka ada beberapa pihak terkait yang diperlukan partisipasi aktifnya. Pihak-pihak terkait tersebut dapat diilustrasikan melalui model sebagaimana terlihat pada Gambar 2, bahwa pihak pertama dan utama yang berpartisipasi aktif adalah para pemilik tanah ulayat sebagai anggota koperasi pertanian. Mereka bersepakat untuk mendirikan dan masuk menjadi anggota koperasi pertanian dengan menyetorkan kewajiban mereka berupa simpanan pokok dan simpanan wajib serta

simpanan sukarela jika ada. Hal ini sebagai bukti/pertanda, bahwa mereka adalah pemilik koperasi (Kenangasari dkk, 1996:7).

Simpanan anggota ini dijadikan sebagai modal kerja koperasi. Semakin besar simpanan yang disetorkan oleh anggota, maka semakin besar pula modal kerja koperasi. Simpanan pokok dapat disetorkan ketika pemilik tanah ulayat menyatakan dirinya menjadi anggota dan setelah itu, simpanan wajib bisa disetorkan secara periodik, mungkin per bulan atau sesuai dengan kesepakatan dalam rapat anggota. Sedangkan untuk simpanan sukarela, para anggota koperasi dapat menyetorkan ke koperasi kapan saja. Ketiga simpanan ini disebut dengan modal sendiri yaitu modal koperasi yang bersumber dari internal koperasi (Sitio dan Tamba, 2001:85).

Setelah mekanisme pengumpulan dana ini dijalankan dan koperasi sudah mempunyai dana yang cukup untuk modal kerja, selanjutnya koperasi membuat program dan memberikan pelayanan kepada anggotanya. Pelayanan yang dimaksud antara lain berbentuk penyediaan segala fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi anggota dan usaha pengolahan tanah ulayat sebagai lahan pertanian.

Misalnya, koperasi menyediakan peralatan pertanian, bibit, pupuk, obat-obatan, pompa tangan penyemprot hama dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan terhadap kebutuhan pribadi yang akan menunjang kelancaran usaha mereka, seperti kebutuhan pokok sehari-hari (Dekopin, 2002:153-154). Dengan begitu, para anggota koperasi tidak lagi memikirkan keperluan usahatani dan keperluan pribadi, karena sudah disediakan secara lengkap oleh koperasi sehingga mereka fokus untuk menjalankan usaha.

Semua pelayanan ini disediakan oleh koperasi dalam keadaan cukup dan lengkap dengan harga yang murah serta pelayanan yang cepat dan mudah. Ini merupakan salah satu manfaat/keuntungan yang akan diperoleh anggota jika mereka menggarap tanah ulayat melalui koperasi pertanian. Hal ini juga merupakan salah satu keunggulan pelayanan koperasi bila dibandingkan dengan pelayanan lembaga non koperasi.

Untuk memperlancar pemberian pelayanan atas segala keperluan para anggota, koperasi mengadakan kerjasama dengan pihak *supplier* sebagai pemasok

alat-alat dan barang-barang yang dibutuhkan oleh para anggota (Hendrojogi, 2002:99). Pihak *supplier* diminta oleh koperasi untuk memasok alat-alat dan barang-barang keperluan anggota ke koperasi secara lengkap dan terus menerus dengan harga yang lebih murah dan cara pembayaran yang relatif ringan, misalnya dicicil.

Setelah itu, koperasi menyalurkan alat-alat dan barang-barang tersebut kepada para anggota secara lengkap dengan mutu terjamin dan harga relatif murah serta cara pembayaran yang lebih ringan, misalnya dengan cara dicicil setelah usahatani mereka dipanen. Selain itu, koperasi melakukan pengantaran (*delivery*) alat-alat dan barang-barang keperluan anggota secara cepat dan tepat waktu. Dengan begitu, para anggota tidak perlu lagi berfikir tentang ketersediaan kebutuhan usahatani dan pribadinya, tetapi yang perlu difikirkan adalah bagaimana usahatannya memperoleh hasil yang optimal dan berkualitas. Hal ini merupakan suatu keuntungan/ manfaat lebih bagi para pemilik tanah ulayat sebagai anggota koperasi bila dibandingkan jika mereka menggarap tanah secara perorangan atau melalui lembaga non koperasi.

Oleh karena para anggota koperasi belum banyak pengalaman dalam bidang usahatani yang akan dilakukan, maka koperasi juga perlu melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah yang berkompeten di bidang pertanian, misalnya dengan kantor dinas pertanian atau penyuluh pertanian guna memberikan arahan, binaan dan konsultasi kepada anggota koperasi yang akan dan atau sedang menggarap tanah ulayat (Hendrojogi, 2002:99). Dengan pengarahan, pembinaan dan konsultasi yang seperti ini diharapkan para anggota koperasi menjalankan usahatani tidak berdasarkan intuisi/ kehendak hati belaka melainkan berusaha sesuai dengan tatacara, petunjuk dan aturan bertani yang benar.

Dengan begitu tanah ulayat yang digarap oleh para anggota koperasi mampu memberikan hasil (*output*) secara optimal dengan kualitas yang baik. Keuntungan yang diperoleh anggota koperasi melalui upaya ini adalah menggarap tanah ulayat di bawah binaan, arahan, dan konsultasi yang gratis dari pakar pertanian, karena disediakan oleh pihak koperasi.

Di kala para anggota membutuhkan modal kerja yang lebih besar seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan usahatani mereka, pihak koperasi juga dapat melibatkan pihak eksternal lainnya yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka mendukung permodalan koperasi secara umum dan permodalan anggota koperasi secara khusus. Pihak bank bisa memberikan bermacam-macam pinjaman atau SKIM kredit kepada anggota melalui koperasi, seperti kredit usahatani, kredit kepada koperasi, kredit modal kerja usaha kecil dan menengah, kredit pengentasan kemiskinan dan lain-lain (Anoraga, 2003:60)

Tambahan modal kerja para anggota dari pihak bank dan lembaga keuangan lainnya sangat mungkin diperoleh dengan sponsor koperasi, karena keberadaan ko-perasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum lebih terjamin ketimbang per-orangan. Apabila terjadi kemacetan pengembalian pinjaman, maka koperasi dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum.

Pengalaman menunjukkan, bahwa pemberian kredit untuk pengembangan usaha koperasi biasanya lebih dipermudah oleh pihak bank dan lembaga keuangan lain jika dibandingkan dengan pemberian kredit secara orang perorangan. Hal ini juga merupakan suatu keuntungan bagi para anggota koperasi, karena dengan memanfaatkan nama baik koperasi, mereka memperoleh pinjaman dengan mudah dan mungkin juga dalam jumlah yang relatif besar, bunga yang rendah (murah) dan tingkat cicilan yang ringan.

Dikarenakan koperasi, baru mulai berdiri dan para anggota yang terpilih sebagai pengurus belum berpengalaman dalam mengelola koperasi, maka pihak koperasi bisa meminta bantuan kepada pemerintah atau kantor dinas koperasi berupa bantuan legislatif, edukatif, moril, dan finansial (Kartasapoetra, G, dkk, 1987:179-180). Bantuan legislatif berupa sosialisasi Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan peraturan pemerintah yang akan dijadikan pedoman dalam pengelolaan koperasi. Bantuan edukatif berupa bimbingan, pembinaan dan pengawasan tentang bagaimana mengelola koperasi secara baik dan benar dari kantor dinas koperasi di mana koperasi beroperasi. Bantuan moril bersifat mendorong, memberi fasilitas-fasilitas, keringanan-keringanan, dan pemberian subsidi. Sedangkan, bantuan finansial berupa kredit-kredit dengan syarat-

syarat yang lebih ringan, mudah dan juga kredit berbagai sarana, seperti peralatan, penyubur tanah, ternak besar dan kendaraan angkutan.

Oleh karena tanah ulayat adalah milik bersama (kaum), maka partisipasi pemuka kaum sangat diperlukan guna memotivasi para pemilik tanah ulayat yang juga sebagai anggota koperasi untuk menjaga rasa kebersamaan dan nilai kekeluargaan yang terjalin atas dasar hubungan satu darah atau keturunan selama ini. Pemuka kaum dapat dijadikan lambang pemersatu dan semangat kerja kelompok.

Di samping itu, ia juga berperan sebagai juru damai ketika ada ketidaksepahaman yang terjadi antar anggota koperasi dalam menggarap tanah ulayat dan menjalankan aktivitas lainnya. Peran yang paling strategis dimainkan oleh pemuka kaum ini adalah sebagai koordinator kelompok dari masing-masing kaum yang bertanggungjawab atas kelancaran aktivitas penggarapan tanah ulayat sebagai lahan pertanian. Keberhasilan kelompok dalam menggarap tanah ulayat ditentukan oleh kepintaran dan kehebatan pemuka kaum untuk memberikan dorongan dan semangat kepada anggota kelompok yang dikoordinirnya.

Setelah pihak-pihak ini dilibatkan dengan segala dukungannya dan proses kegiatan penggarapan tanah ulayat oleh para anggota koperasi berjalan dengan lancar, pada akhirnya mereka akan memanen hasil usahatani. Hasil usahatani ini akan dijual oleh para anggota di bawah koordinator kelompok (pemuka kaum) ke koperasi dengan harga yang layak.

Hasil transaksi ini, para anggota koperasi memperoleh penghasilan/pendapatan yang layak atas penjualan hasil usahatani dan sembari menyelesaikan semua kewajiban mereka terhadap koperasi, seperti menyetor simpanan wajib, pembayaran atas segala kewajiban yang ditimbulkan oleh pemenuhan keperluan usahatani dan kebutuhan pribadi yang telah mereka ambil sebelumnya.

Dengan koperasi, para anggota tidak perlu memikirkan pengadaan kebutuhan pribadi sehari-hari dan ke mana hasil usahatani mau dijual, karena koperasi menyediakan/memfasilitasi dan membelinya dengan harga yang layak. Dengan begitu, para anggota koperasi sudah mempunyai kepastian pasar dan juga mempunyai fasilitator untuk pengadaan kebutuhan sehari-hari yaitu koperasi pertanian. Para pemilik tanah ulayat sebagai anggota koperasi memperoleh keuntungan-

/manfaat lebih untuk menggarap tanahnya melalui koperasi ketimbang berusahatani secara perorangan, sebab menjual hasil usahatani secara perorangan belum tentu mendapatkan kepastian pasar dan harga yang layak.

Pihak eksternal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pasar hasil pertanian yang merupakan mitra kerja koperasi dalam menyalurkan dan menjual atau memasarkan hasil usahatani para anggota koperasi dengan harga yang layak. Kegiatan usaha pemasaran bersama hasil usahatani melalui koperasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: pemasaran bersama dengan sistem *polling*, membuka toko untuk menjual hasil usahatani anggota, mengusahakan order/pesanan dari toko, dan mengorganisasikan tenaga penjual (Dekopin, 2002:150-151).

Pemasaran bersama dengan sistem *polling* merupakan kegiatan pemasaran dengan cara mengumpulkan hasil usahatani anggota untuk dijual di kota atau tempat-tempat pemasaran yang sudah ditentukan. Membuka toko merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan koperasi dengan membuka kios/toko di tempat pemasaran yang strategis dengan cara membeli atau menyewa ruangan tempat penjualan hasil usahatani anggota. Mengusahakan order dari toko-toko adalah usaha pemasaran yang dilakukan oleh koperasi dengan cara menjajaki kemungkinan kerjasama pengadaan barang dengan toko-toko besar, distributor, eksportir, perusahaan-perusahaan besar atau instansi-instansi pemerintah yang memerlukan barang hasil usahatani anggota koperasi untuk karyawannya.

Berdasarkan transaksi yang terjadi antara koperasi dengan pasar akan menghasilkan pendapatan koperasi yang di dalamnya terkandung keuntungan (SHU) koperasi. Terjalannya hubungan kemitraan yang baik antara koperasi dengan pasar akan menjamin keberlangsungan dan kelancaran transaksi yang akan terjadi antara koperasi dengan para anggotanya. Oleh sebab itu, koperasi harus mampu mencari mitra kerja yang baik dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Ketika datang saatnya koperasi membagi SHU, para anggota koperasi akan memperoleh pembagian SHU sesuai dengan partisipasi yang mereka lakukan. Bagi anggota koperasi yang menyetorkan simpanan dan melakukan transaksi dalam jumlah yang besar, maka anggota tersebut akan memperoleh pembagian SHU

yang jumlahnya relatif besar daripada anggota yang menyetorkan dan melakukan transaksi lebih kecil (Sitio dan Tambo, 2001: 28). Dengan demikian, berpartisipasi dalam penyetoran modal dan bertransaksi dengan koperasi bukanlah sesuatu yang merugikan, sebab pada akhir periode atau waktu yang telah ditentukan para anggota koperasi akan memperoleh *petronage refund* (SHU). Hal ini merupakan suatu keuntungan/manfaat yang diperoleh oleh para pemilik tanah ulayat jika mereka menggarap tanah ulayat melalui koperasi pertanian.

D. Studi Pendahulu yang Telah Dilaksanakan.


Berangkat dari artikel konseptual tim peneliti yang dipublikasi dalam Jurnal nasional terakreditasi yaitu Jurnal Ilmu Pegetahuan Sosial dan Pengajarannya Volume 40, Nomor 2, Juni 2006 dengan judul "*Pemberdayaan Tanah Ulayat Berbasis Koperasi Pertanian*" belum pernah diuji secara empiris apakah model pemberdayaan tanah ulayat berbasis koperasi pertanian mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Sumatera Barat.

Selanjutnya, pengalaman peneliti dalam penelitian Komoditi/Pruduk Jasa Usaha (KPJU) unggulan Sumatera Barat tahun 2011, kerjasama Bank Indonesia Padang dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Hasil temuan penelitian ini telah memberikan gambaran umum mengenai produk unggulan UMKM Sumatera Barat 2011. Sebagian besar daerah tingkat II masih menjadikan sektor pertanian sebagai KPJU unggulan seperti Kabupaten Padang Pariaman, dan kabupaten 50 Kota.

Terakhir, peneliti dipercaya sebagai tim bedah kasus sentra Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) koperasi se Sumatera Barat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat tahun 2012. Hasil temuan dari setiap sentra UMKM di kota dan Kabupaten se Sumatera Barat sebagian besar sentra UMKM bergerak pada pengolahan hasil pertanian. Pengalaman peneliti sebagai tim bedah kasus sentra UMKM se Sumatera Barat telah memberikan keyakinan bagi peneliti bahwa usaha dominan Sumatera Barat masih di bidang pertanian.


E. Rencana Kegiatan Penelitian.

Kegiatan penelitian adalah memetakan dan membuat model pemberdayaan tanah ulayat berbasis koperasi pertanian. Maka diagram tulang ikan (*fishbone*) panduan dalam penyusunan model pemberdayaan tanah ulayat sebagai berikut:



Gambar 1: Diagram Strategi Pencapaian Tujuan Penelitian

Pendekatan partisipatif dengan semua pihak berkepentingan sehingga diharap hasil penelitian ini dapat menghasilkan luaran yang direncanakan yaitu publikasi artikel ilmiah pada Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional dan hasil akhir penelitian akan melahirkan buku Model Pemberdayaan Koperasi Berbasis Koperasi Tanah Ulayat. Buku ini sangat berharga dalam memperkaya pembelajaran diperguruan tinggi terutama dalam mata kuliah penulis ampu yaitu Perkoperasian dan Manajemen Kewirausahaan dan UMKM. Secara Sederhana kerangka pemikiran penelitian berikut ini:



Keterangan: Angka yang ada pada setiap garis menjelaskan tahap pemetaan dalam penelitian ini.

Gambar 2. Kerangka Berpikir Model Pemberdayaan Tanah Ulayat Berbasis Koperasi Pertanian

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Keberadaan tanah ulayat di Sumatera Barat tidak dapat diganggu gugat karena sudah jelas dasar hukumnya yang mengaturnya meliputi Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanam Modal. Namun, permasalahan yang tampak adalah sengketa sesama pemilik (terkadang tidak muncul kepermukaan) atau sengketa dengan para penyewa (investor) sehingga menyebabkan tanah ulayat tersebut terbengkalai atau tidak produktif secara ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam atas berbagai sengketa mendasar pada *tataran hulu* (suku, kaum dan nagari), *tataran proses* (pola pemberdayaan) dan *tataran hilir* (pola kemitraan) sehingga dapat melahirkan model pemberdayaannya tanah ulayat yang berpihak pada hak ulayat.

Dengan demikian, tujuan khusus penelitian ini adalah

- 1) Memetakan sengketa tanah ulayat berdasarkan persoalan pada *tataran hulu* yaitu pada suku, kaum, dan pemerintahan nagari.
- 2) Memetakan sengketa tanah ulayat berdasarkan persoalan pada *tataran proses* yaitu (a) pola keanggotaan untuk pemilik ulayat (suku, kaum dan pemerintahan nagari) dalam koperasi; (b) pola pembinaan dari pihak yang berkompeten, dan, (c) pola kemitraan dengan berbagai pihak eksternal (lembaga keuangan dan investor).
- 3) Memetakan sengketa tanah ulayat berdasarkan persoalan pada *tataran hilir* yaitu pola kemitraan atau pemasaran hasil produksi pertanian yang menguntungkan anggota dan berdaya saing.
- 4) Mendesain model pemberdayaan tanah ulayat berbasis koperasi pertanian berdasarkan pada hasil pemetaan *hulu, proses* dan *hilir*.

- 5) Menerapkan model pemberdayaan tanah ulayat berbasis koperasi pertanian di nagari percontohan di Sumatera Barat.

B. MANFAAT PENELITIAN

Berangkat dari tujuan khusus penelitian di atas maka alasan utama perlunya dilakukan penelitian ini. Pertama, beberapa penelitian terdahulu mengenai pemanfaatan tanah ulayat (lihat penelitian Alidinar Nurdin, 2006; Afrizal, dkk, 2009; Sukirno, 2010; Erwin, 2011) belum mampu memetakan (*mapping*) sengketa yang terjadi secara spesifik pada tataran hulu meliputi konflik pada suku, kaum dan nagari, yang mana pada masing-masing kelompok memiliki tingkat konflik yang berbeda-beda. Untuk itu, perlunya dikaji secara mendalam persoalan-persoalan mendasari ketiga kelompok tersebut sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas atas berbagai konflik yang melekat pada tanah ulayat tersebut.

Kedua, penelitian ini diharapkan mampu memberikan model pemberdayaan tanah ulayat yang memihak pada hak ulayat sehingga diharapkan mampu mengurangi konflik/sengketa pada masyarakat adat pada tingkat suku, kaum dan nagari sehingga tidak ada lagi tanah ulayat yang menjadi tanah sakti atau menganggur di setiap nagari.

Ketiga, memberikan kesempatan pada pihak investor untuk berpartisipasi dalam mengelola tanah ulayat dengan tidak mengabaikan hak ulayat. Salah satu bentuk partisipasi dapat diwujudkan dengan menjadi mitra koperasi dalam bentuk kepemilikan Sertifikan Modal Koperasi (SMK), yang mana investor tidak memiliki hak suara sehingga tidak memunculkan konflik horizontal antara pemilik tanah ulayat sebagai anggota koperasi dengan pihak investor sebagai mitra sesuai amanat Undang-undang Koperasi Nomor 17 tahun 2012.

Keempat, menguji model pemberdayaan tanah ulayat berbasis koperasi pertanian dengan berbagai bentuk yang saling menguntungkan antara anggota koperasi secara internal yang mewakili kelompok (suku, kaum dan nagari) dan eksternal (investor) sehingga dapat melahirkan model pemberdayaan tanah ulayat yang bersinergi dalam pembangunan ekonomi masyarakat adat di Sumatera Barat.

Terakhir, model penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat (LPM) atau pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan program ekonomi masyarakat adat berbasis potensi nagari yang sedang digalakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan nasional pada umumnya.

BAB 4

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survai dengan menggunakan kuesioner. Untuk mendapatkan data maka menggunakan tipe kuesioner yaitu terbuka (*opened-ended question*) dengan tujuan mendapatkan jawaban yang mendalam atas sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat. Tipe kuesioner terbuka digunakan untuk mengumpulkan data awal pemetaan persoalan pada tataran hulu, proses dan hilir dan pertanyaan tertutup ditujukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor dominan pemicu sengketa di masing-masing level mulai dari suku, kaum, nagari, investor dan dinas terkait.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemilik tanah ulayat mulai dari kaum, suku dan anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintah Nagari khususnya di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Penentuan Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah penelitian tanah ulayat di Sumatera Barat berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tingkat Nasional menetapkan Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah yang masih tertinggal dari enam kriteria meliputi kondisi perekonomian masyarakat, kondisi sosial masyarakat, ketersediaan infrastruktur, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas terhadap pelayanan publik dan kondisi geografis yaitu daerah terpencil dan rawan bencana; (2) Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah yang paling luas daerah atau tanah ulayat dibanding kabupaten lainnya di Sumatera Barat berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2012; (3) persoalan atau sengketa tanah ulayat di setiap kabupaten di Sumatera Barat tidak berbeda; (4) berdasarkan catatan dari Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau menyebutkan bahwa daerah Padang Pariaman sebagai daerah yang paling banyak tanah kosong atau tidak produktif ditinggalkan oleh masyarakatnya karena perilaku merantau (Naim, 2013).

Berdasarkan pertimbangan di atas maka sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode *multistage random sampling* atau sampel bertahap. Tahap pertama, dari 17 kecamatan dipilih 20% kecamatan secara acak. Kedua, dari 20% kecamatan diturunkan ke nagari, kemudian dipilih 20% nagari secara acak. Ketiga, 20% nagari yang terpilih menjadi jumlah sampel (*number of sampling*) untuk agregasi, kemudian ukuran sampel (*sample size*) ditentukan berdasarkan pada nagari yang dibagi berdasarkan kaum, suku dan nagari sebanyak 20% per level atau grup untuk merepresentasikan keterwakilan level atau grup yang diteliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan tipe pertanyaan terbuka untuk mendapatkan data primer. Data *primer* yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak manapun untuk tujuan penelitian tertentu (Cooper dan Schindler, 2006). Sumber data dari pihak pertama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilik tanah ulayat pada tataran suku, kaum dan nagari. Selanjutnya, pihak investor yang telah pernah atau sedang mengelola tanah ulayat tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan konflik tanah ulayat di masing-masing level dengan menggunakan modus dan persentase sehingga melahirkan senyawa di masing-masing level. Selanjutnya untuk mendesain model tanah ulayat menggunakan analisis *multigroup*. Untuk mengetahui pengaruh multi-level antar variabel, meliputi (1) agregasi pada level kaum, (2) agregasi pada level suku, dan (3) agregasi pada level nagari.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. HASIL

5.1.1. Hasil Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner penelitian melibatkan mahasiswa sebagai pengumpul data atau enumerator, terutama mahasiswa yang berasal dari daerah setempat. Pertimbangan memilih mahasiswa dari daerah setempat adalah untuk memudahkan mencari para nara sumber yang akan dijadikan sampel penelitian. Selain itu, hubungan baik dan daerah asal akan sangat membantu dalam mengakses secara langsung data sehingga dapat mengurangi ketidaknyamanan atau kecurigaan yang berlebihan dari nara sumber terkait dengan tujuan pengumpulan data karena persoalan tanah ulayat terkadang sensitif untuk dibicarakan dengan pihak luar.

Kuesioner penelitian ini dirancang dengan tipe pertanyaan terbuka dengan tujuan setiap responden dapat menuliskan secara langsung berbagai pemicu sengketa tanah ulayat yang pernah mereka alami atau ketahui selama ini, terutama sengketa pada level kaum, suku dan nagari. Pertanyaan nara sumber dapat ditulis langsung pada kuesioner atau langsung dalam bentuk hasil rekaman wawancara atas jawaban para responden. Berdasarkan hasil laporan tim enumerator dan tabulasi data didapatkan 86 persen responden enggan untuk menuliskan jawaban langsung pada kuesioner sehingga menghindari kehilangan atau kekosongan data pada lembaran kuesioner maka enumerator langsung merekam semua pembicaraan nara sumber sesuai dengan pertanyaan yang tertulis di kuesioner. Semula jumlah responden direncanakan sebanyak 142 orang, namun yang berhasil didapatkan sebanyak 119 orang atau 83,80 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 16,20 persen belum dapat ditemui dan menolak atau menyatakan tidak memahami secara mendalam tentang kedudukan tanah ulayat sehingga calon responden tersebut tidak mau dijadikan sebagai nara sumber atau responden dalam penelitian ini. Jumlah kuesioner yang didapatkan dinilai telah cukup untuk menggambarkan fenomena nyata sengketa tanah ulayat di daerah observasi penelitian tersebut.

5.1.2 Karakteristik Responden/Nara Sumber Penelitian

Tujuan tahap awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi pemicu sengketa tanah ulayat pada tingkat kaum, suku dan nagari. Untuk mendapatkan data yang relevan sesuai tujuan penelitian maka nara sumber atau responden adalah orang kunci di setiap nagari yang dianggap paham mengenai kedudukan tanah ulayat tersebut yaitu, wali nagari, anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN), wali korong/jorong, mamak kepala warisan, pangulu suku, tokoh masyarakat, dan anak kemenakan di setiap suku termasuk pengusaha atau investor yang pernah memanfaatkan tanah ulayat tersebut. Secara rinci karakteristik responden berdasarkan kedudukan di masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.2. **Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kedudukan Nara Sumber dalam Masyarakat Setempat**

No	Kedudukan dalam masyarakat	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
1	Wali nagari	12	10,08	10,08
2	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	12	10,08	20,17
3	Wali jorong/korong	20	16,81	36,97
4	Penghulu pucuak/ suku	12	10,08	53,70
5	Mamak kepala warisan	8	6,72	43,70
6	Anak kemenakan	11	9,24	81,51
7	Tokoh masyarakat	22	18,49	72,27
8	Pengusaha/investor	22	18,49	100,00
	Total	119	100.0	

Sumber: Data olahan, 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa nara sumber paling dominan adalah kalangan pengusaha atau investor dan tokoh masyarakat setempat. Tingginya angka partisipasi dari pihak investor akan memberikan berbagai informasi berharga mengenai pengalaman mereka selama memanfaatkan tanah ulayat dalam menjalankan berbagai aktivitas usahanya, seperti usaha perkebunan, properti, perdagangan umum, restoran dan perbengkelan. Begitu juga dengan tokoh masyarakat seperti pemuda, cerdas pandai dan alim ulama dinilai lebih objektif memberikan data tentang kondisi ril pemanfaatan dan sengketa tanah ulayat yang menjadi sumber konflik di daerahnya masing-masing.

5.1.3 Deskripsi Data Penelitian

Hasil wawancara yang telah direkam dan ditulis dalam kuesioner diterjemahkan untuk mendapat modus tentang pemicu sengketa tanah ulayat pada masing-masing level. Setelah diteliti apa yang sering muncul disampaikan oleh para nara sumber dicatat kembali dan dikelompokkan berdasarkan atas kesamaan maksud dan tujuan. Kemudian dihitung persentase sesuai dengan hasil modus yang didapatkan atas jawaban responden. Terakhir, diurut sesuai dengan persentase tertinggi sampai terendah.

Berdasarkan hasil olahan data dapat dikelompokkan sengketa tanah ulayat pada level suku, kaum dan nagari. Oleh karena itu, deskripsi hasil analisis data dibagi atas empat kelompok yaitu a) sengketa tataran kaum, b) sengketa tataran suku, c) sengketa tataran nagari dan d) sengketa dengan eksternal atau investor.

a) Deskripsi data sengketa tanah ulayat pada tingkat kaum

Secara rinci dan lengkap pemicu sengketa pada tingkat kaum dapat dilihat pada Tabel 5.1.3. persentase modus tertinggi ditempati oleh pembagian tanah yang tidak merata antar anak dan kemenakan dengan persentase sebesar 22,45 persen. Artinya, sering terjadi sengketa ketika tanah tersebut seharusnya digarap oleh pihak perempuan namun masih tetap digarap oleh pihak laki-laki atau anak mamak sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam persektif adat Minangkabau bahwa tanah ulayat seharusnya jatuh ke tangan pihak perempuan.

Kemudian status kepemilikan tanah ulayat setelah digadaikan pada pihak lain menempatkan posisi modus terbesar kedua sebanyak 16,33 persen. Ini berarti bahwa pemicu konflik yang sering muncul karena tanah ulayat kaum yang telah digadaikan tidak ada surat menyurat atau telah lama digadaikan sehingga tidak tahu lagi berapa nilai digadaikan sebelumnya. Disamping itu, sumber konflik lainnya adalah satuan gadai. Kebanyakan dalam menggadai satuan yang digunakan antara lain, jumlah karung padi, kelapa, dan emas atau rupiah emas sehingga ketika sudah digadaikan oleh mamak kepala warisan sebelumnya sulit untuk ditebus kembali oleh anak kemenakan selanjutnya karena harga satuan gadai semakin

tinggi sehingga tanah ulayat yang telah tergadai dibiarkan tetap dikelola oleh pihak pengadai.

Tabel 5.1.3. Deskripsi Data Sengketa pada Tingkat Kaum

No	Deskripsi hasil	Persentase
1	Pembagian tanah kaum tidak adil antar kemenakan	22,45
2	Status kepemilikan setelah digadaikan pada pihak lain	16,33
3	Pemanfaat tanah belum mampu meningkatkan kesejahteraan kaum	12,24
4	Batas tanah yang tidak jelas atau berubah-ubah setiap saat	10,20
5	Tanah kaum belum mampu mengentas kemiskinan kemenakan	10,20
6	Tidak satu kata antara anak-kemenakan di kampung dengan anak-kemenakan yang di rantau	8,16
7	Kurangnya pemahaman anak kemenakan tentang tanah kaum	8,16
8	Adanya tanah kaum yang telah disertifikasi tanpa persetujuan semua anggota kaum	6,12
9	Tanah suku dikelola oleh pihak tertentu terus menerus, padahal ada anggota lain yang juga mempunyai hak yang sama	4,08
10	Kemenakan yang kaya atau berjabatan mensertifikatkan tanah kaum dengan alasan telah menebus gadai atau paganganya	2,04
	Total	100

Sumber: Olahan data, 2013

Terakhir, persentase yang paling rendah adalah kemenakan yang kaya atau mempunyai jabatan berupaya mensertifikatkan tanah ulayat kaum dengan modus sebesar 2,04 persen. Meskipun persentase paling kecil, namun bisa membawa sengketa yang berujung konflik dan harus diselesaikan secara hukum di pengadilan. Meskipun secara statistik belum dapat diketahui berapa besar kasus tanah ulayat suku yang diselesaikan secara hukum, namun gambaran jawaban responden cukup menyakinkan bahwa sumber sengketa tanah ulayat kaum dapat ditimbulkan oleh keinginan mensertifikatkan tanah ulayat kaum secara pribadi, padahal tanah kaum tersebut hukum kepemilikannya secara bersama atau komunal.

b) Deskripsi data sengketa tanah ulayat pada tingkat Suku

Sengketa tanah ulayat pada tingkat suku dapat dilihat pada Tabel 5.1.5. persentase modus tertinggi ditempati oleh batas tanah suku yang belum jelas antar suku dan nagari sebesar 34,48 persen. Sumber sengketa ini dipicu oleh kebiasaan orang tua atau penghulu suku sebelumnya dalam memberikan batas tanah suku dengan tanda-tanda alam seperti pohon besar, lurah atau jurang, batu besar dan

sebagainya. Kondisi ini tentu tidak permanen tergantung perubahan yang terjadi secara alami seperti pohon besar sudah tumbang sehingga sulit membuktikan batas tanah tersebut oleh generasi berikutnya karena mereka hanya mendapatkan cerita dari leluhur secara turun temurun.

Tabel 5.1.5. Deskripsi Data Sengketa pada Tingkat Suku

No	Deskripsi hasil	Persentase
1	Batas tanah suku belum jelas	34,48
2	Tanah ulayat suku digunakan untuk nagari secara sepihak	27,59
3	Peruntukan tanah ulayat suku belum adil	20,69
4	Tanah ulayat kaum dibiarkan telantar daripada menjadi sumber sengketa atau konflik dalam suku	17,24
	Total	100

Sumber: Olahan data, 2013

Persentase terendah adalah tanah ulayat suku dibiarkan telantar dengan modus sebesar 17,24 persen. Pemicu sengketa pada tanah ulayat suku ini umumnya berasal dari adanya kaum yang *malakok* (bergabung) dengan suku tersebut seperti yang terjadi di satu nagari observasi, sebelumnya tanah ulayat tersebut masih rimba atau belum digarap, namun ketika ada suku lain yang datang dari luar daerah ikut *manaruko* (membuka lahan baru) dan telah menempati tanah tersebut beberapa keturunan sering digugat penduduk setempat setelah adanya peraturan daerah mengenai kembali ka nagari yang diterbitkan pemerintah Sumatera Barat.

c) Deskripsi data sengketa tanah ulayat pada tingkat Nagari

Sengketa tanah nagari berbeda dengan tanah ulayat suku dan kaum karena tanah ulayat nagari dikelola oleh nagari seizin atau sepengetahuan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sehingga sengketa lebih bersifat kelembagaan dari pada pihak luar, seperti hasil deskripsi data menunjukkan sumber sengketa tanah nagari karena disewakan sepihak oleh nagari tanpa persetujuan KAN sebesar 38,10 persen. Sengketa seperti ini umumnya terjadi hampir di setiap nagari karena ada perbedaan pandangan antara pemerintah nagari dengan lembaga KAN. Meskipun, kelihatannya tidak ada sengketa seperti "*api dalam sekam*" namun setelah digali lebih dalam menunjukkan bahwa tanah ulayat nagari lebih sulit diurus dibandingkan tanah ulayat kaum atau suku karena status kepemilikan sering berbenturan dengan

berbagai aturan pertanahan nasional atau kebijakan pemerintah lainnya seperti kawasan hutan lindung. Kondisi seperti ini sangat banyak ditemukan di nagari yang memiliki kawasan hutan lindung.

Tabel 5.1.6. Deskripsi Data Sengketa pada Tingkat Nagari

No	Deskripsi hasil	Persentase
1	Tanah ulayat nagari disewakan sepihak oleh pemerintah nagari ke pihak lain tanpa mendapatkan persetujuan Kerapatan Adat Nagari.	38,10
2	Tanah ulayat nagari sering berbenturan setelah keluarannya aturan nagari menjadi desa dan kembali menjadi nagari	28,57
3	Tanah ulayat nagari digunakan sebagai fasilitas umum	23,81
4	Pengembalian tanah ulayat setelah habis Hak Guna Usaha (HGU) tidak jelas atau menjadi sumber sengketa	9,52
	Total	100

Sumber: Olahan data, 2013

Kemudian yang terendah pemicu sengketa tanah ulayat di Nagari adalah pengembalian tanah ulayat setelah habis Hak Guna Usaha (HGU), hal ini sering memunculkan perdebatan antara nagari dengan pemerintah atau dengan pihak pemakai sebelumnya. Meskipun di nagari observasi sengketa seperti ini tidak banyak atau kasus tertentu namun tetap menjadi perhatian peneliti untuk dapat menggali lebih dalam mengapa HGU menjadi sumber perdebatan dan bagaimana aturan pemerintah secara umum menjelaskan kasus ini.

c) Deskripsi data sengketa tanah ulayat dengan investor

Berdasarkan hasil olah data tanah ulayat ditinjau dari perspektif pemakai atau pengalaman pengusaha selama ini memanfaatkan tanah ulayat khususnya pengusaha lokal yang ada daerah tersebut. Hasil deskripsi data menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah ulayat belum jelas sebesar 31, 82 persen. Artinya, investor mengeluh karena saling klaim antar satu suku bahwa tanah yang ditempati merupakan milik suku mereka terutama setelah diolah oleh pengusaha.

Selanjutnya, birokrasi berbelit-belit sehingga menimbulkan biaya yang tinggi ketika investor memanfaatkan tanah ulayat untuk berusaha. Pernyataan ini menempatkan urutan kedua pemicu sengketa, yakni sebesar 27,27 persen. Ini artinya, investor mengeluh ketika memakai atau memanfaatkan tanah ulayat untuk usaha karena banyak pihak tertentu yang harus diyakinkan atau ditemui terlebih

dahulu sehingga memakan waktu yang cukup lama atau berlarut-larut. Konsekuensinya, investor harus mengeluarkan biaya melebihi yang diperkirakan sebelumnya atau mengeluarkan biaya tidak terduga seperti uang mamak, keamanan, anak nagari dan sebagainya sesuai istilah digunakan oleh masyarakat setempat.

Tabel 5.1.7. Deskripsi Data Sengketa pada pihak eksternal atau investor

No	Deskripsi hasil	Persentase
1	Status kepemilikan tanah ulayat yang belum jelas	31,82
2	Birokrasi berbelit-belit dan berbiaya tinggi saat memakai tanah ulayat	27,27
3	Pembagian hasil ketika tanah ulayat saat swakelola	22,73
4	Kenyamanan dan ketidaknyaman dalam menggunakan tanah ulayat	13,64
5	Batas tanah kurang jelas antar suku atau kaum	4,55
	Total	100

Sumber: Olahan data, 2013

Pembagian hasil ketika tanah ulayat dimanfaatkan dengan pendekatan swakelola menempatkan urutan pemicu sengketa dengan persentase 22,73. Hal ini dapat terjadi karena perjanjian swakelola antar investor dengan pemilik tanah ulayat yang tidak belum kuat, terkadang ada pihak tertentu yang merasa berhak dengan pembagian hasil swakelola tersebut. Terakhir, batas tanah kurang jelas antar suku dan kaum juga menjadi pemicu sengketa meskipun persentasenya paling rendah yaitu 4,55 persen.

5.2 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil deskripsi data di atas maka pembahasan dikelompokkan pada empat bagian, yaitu 1) sengketa tanah ulayat pada tataran kaum; 2) sengketa tanah ulayat pada tataran suku; 3) sengketa tanah ulayat pada tataran nagari, dan; 4) sengketa tanah ulayat tataran hubungan dengan pihak eksternal atau investor.

5.2.1 Sengketa tanah ulayat pada tataran kaum (*sub-clan*)

Tanah ulayat kaum merupakan tanah yang dimiliki secara bersama atau komunal atau menurut hukum adat oleh suatu kaum (*sub-clan*) untuk kelangsungan hidup, pertanian, dan tempat berusaha diluar sektor pertanian. Pengaturan dan pengurusan tanah ulayat kaum diserahkan kepada *mamak kepala waris* atau mamak kaum, biasa laki-laki tertua dalam kaum (Warman, 2010:46). Berdasarkan

hasil penelitian sengketa tanah ulayat pada tataran kaum (*sub-clan*) dapat dikelompokkan pada tiga bagian utama yaitu masalah peruntukan tanah ulayat kaum, pemanfaatan tanah ulayat kaum, dan kedudukan/legalitas tanah ulayat kaum. Pertama, peruntukan tanah ulayat kaum sering memicu sengketa karena adanya penilaian dari kemenakan yang merasa tidak adil. Padahal dalam adat telah diatur sedemikian rupa, bahwa tanah ulayat kaum tidak boleh dibagi-bagikan menjadi hak pribadi, melainkan memiliki bersama dan pengerjaannya sesuai dengan aturan mamak kaum.

Pembagian itu namanya *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk) artinya pembagian bukan untuk kepemilikan pribadi, melainkan tetap milik bersama. Menurut adat, mamak kaum wajib menjaga keselamatan segala harta pusaka, dan membagi harta pusaka itu kepada segala kemenakan dengan peraturan yang adil menurut timbangan mamak (Ibrahim, 2012:222). Artinya, mamak dapat saja setiap tahun mengilirkan pemakaian tanah ulayat kaum dengan pertimbangan banyak anak kemenakan yang akan memakannya dalam satu *jurai* atau *paruik* (perut). Dengan kata lain, bahwa menimbang pembagian sesuai dengan alur dan patut. Artinya, patut banyak dibanyakan, patut sedikit disedikitkan menurut jalan kebenaran dan keadilan, supaya anak kemenakan jangan sampai berselisih untuk memperebutkan harta pusaka kaum (Ibrahim, 2012:224). Oleh karena itu, peran mamak dalam memperuntukan tanah kaum sangat penting dalam menjaga keharmonisan anak kemenakan. Hal ini tentu jangan sampai ada kemenakan menyebutkan berhak dan membutuhkan tapi tidak kebagian tanah ulayat tersebut.

Kedua, pemanfaatan tanah ulayat kaum dinilai belum mampu mengangkat kesejahteraan anggota kaum. Tanah ini umumnya diolah untuk pertanian subsistensi dengan tanaman utama padi baik di sawah dengan irigasi yang sederhana maupun dengan sistem perladangan (Manan, 1995:34). Hingga sekarang padi masih menjadi komoditas unggulan daerah Padang Pariaman berdasarkan hasil penelitian Komoditas Produk/jasa Unggulan Sumatera Barat tahun 2011, padahal jumlah anggota keluarga terus bertambah dan tanah kaum terus berkurang karena di bangun tempat tinggal. Sebaliknya, ada tanah kaum yang masih luas, namun kemenakan sebagian besar merantau sehingga tanah tersebut terlantar atau diker-

jakan oleh pihak lain. Persoalan yang sering muncul ketika ada yang di rantau pulang dan menetap di kampung, ingin mengarap tanah tersebut sering terjadi sengketa karena yang memakai sudah merasa hak miliknya karena sudah bertahun-tahun mengelola, padahal dulunya dipinjamkan oleh mamak kepala waris dari pada terlantar bukan digadaikan.

Ketiga, masalah legalisasi tanah ulayat kaum. Secara adat tanah ulayat kaum tidak boleh dibagi-bagikan secara pribadi karena kepemilikan bersama. Namun, hasil penelitian menunjukkan ada tanah ulayat kaum disertifikatkan kementerian karena mempunyai uang atau jabatan. Hal ini menjadi sumber sengketa yang juga sering muncul. Oleh karena itu, dalam adat tanah kaum boleh digadaikan atau dijual dalam empat perkara yaitu, 1) *mayiak tabujua* (mayat terbujur), apabila mayat tidak terkubur menjadi aib dan malu besar kepada segenap keluarganya, karena itu wajib kaum untuk mencarikan akal bagaimana supaya terkubur patut menurut adat, 2) *gadiah gadang indak balaki* (gadiah besar tidak bersuami) boleh mengadaikan atau menjual tanah kaum karena daripada menanggung malu anggota kaum, 3) *rumah gadang katirisan* atau memperbaiki rumah gadang yang sudah rusak, dan 4) *mambangkik batang tarandam*, untuk mengangkat panghulu kaum yang baru. Dengan demikian tanah kaum tidak dapat disertifikatkan secara pribadi karena bentuk kepemilikannya. Bila dikaitkan dengan praktik kegiatan pendaftaran tanah di Sumatera Barat, status tanah kaum tidak terakomodasi atau tidak disebut sejarah lahirnya (asal hak) sertifikat hak milik sehingga tanah kaum tidak masuk objek pendaftaran tanah atau dikonversi sebagai tanah adat (Warman, 2010:47).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah ulayat pada tataran kaum dapat muncul karena peran mamak waris dalam memperuntukkan tanah ulayat kaum belum adil menurut alur dan patut dalam adat, pemanfaatan tanah ulayat belum mampu meningkatkan kesejahteraan kaum karena sebatas subsistensi sehingga lahan yang subur baru ditanami padi dengan pola irigasi sederhana dan belum pada komoditas unggul yang bernilai tambah tinggi secara ekonomi. Terakhir, tanah ulayat kaum boleh dijual atau digadaikan dalam empat perkara, apabila diluar empat perkara tersebut melanggar ketentuan adat sehingga dapat menyebabkan sengketa dalam kaum.

5.2.2 Sengketa tanah ulayat pada tataran suku (*clan*)

Tanah ulayat suku dikuasai oleh panghulu suku sesuai keselarasannya, sehingga memahami sengketa tanah ulayat suku didasarkan pada keselarasan dan nilai-nilai yang dianut oleh suku tersebut. Sejalan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah ulayat suku memang tidak sebanyak tanah ulayat kaum karena tidak semua nagari memiliki tanah ulayat suku tersebut. Sengketa tanah ulayat suku yang sering muncul berkaitan dengan kejelasan batas tanah suku dengan suku lainnya, penggunaan tanah ulayat secara sepihak oleh nagari, peruntukan belum jelas untuk masing-masing kaum, dan tanah ulayat yang terlantar karena bersengketa dalam kaum.

Menurut Navis (1984:129) bahwa keberadaan tanah ulayat suku tergantung pada *keselerasan* dan nilai-nilai yang dianut di nagari, meliputi *keselerasan koto piliang*, *bodi caniago*, dan *campuran*. *Keselerasan koto piliang* pengambilan keputusan otokrasi melalui pucuk adat sehingga kedudukan tanah ulayat suku mungkin agak lemah karena telah berbagi kedalam tanah ulayat kaum dan nagari. Sedangkan pada keselarasan *bodi caniago*, sistem pengambil keputusan berasas demokrasi sehingga tidak mengenal panghulu pucuk, setiap panghulu suku (*panghulu andiko*) mempunyai kedudukan dan posisi yang sama sehingga tanah ulayat suku keberadaanya lebih kuat dibanding tanah ulayat nagari karena tanah ulayat nagari terdistribusi dan dikuasai oleh suku-suku. Terakhir, *keselerasan campuran* juga menerapkan sistem tersendiri, dimana posisi tanah ulayat suku semakin kuat, namun adakalanya tanah ulayat suku lemah karena ada nagari yang tidak punya tanah ulayat suku atau telah terbagi ke dalam tanah ulayat kaum dan nagari.

Dengan demikian sengketa tanah ulayat suku lebih rendah dibandingkan ulayat kaum tergantung pada keselarasan dan nilai-nilai yang diyakini masyarakatnya. Beberapa daerah observasi ditemukan bahwa tanah ulayat suku yang bersengketa dapat diselesaikan pada tataran panghulu suku karena merasa malu ketika harus diselesaikan melalui pengadilan. Disamping itu, kasus tanah ulayat dalam suku ketika muncul kepermukaan juga menjadi aib atau malu bagi suku sehingga penyelesaian lebih banyak menurut hukum adat yang berlaku di nagari.

Syahmunir (2004:45) bahwa bagi orang Minangkabau tanah merupakan faktor pengikat yang penting dalam kelangsung hidup sukunya, sebab ajaran adat mengatakan bahwa *bangso jan sampai pupuih* (bangsa jangan sampai pupus), *amanah jan sampai hilang* (amanah jangan sampai hilang), *suku jan sampai baranjak* (suku jangan sampai baralih) *hak jan sampai habih* (hak jangan sampai habis). Dengan dasar ini, sengketa tanah ulayat pada tataran suku dapat di atas ketika ada anak-kemenakan yang ingin menjual atau mengadaikan maka harus dapat memahami tanah ulayat suku sebagai identitas keberadaan suku di nagari.

5.2.3 Sengketa tanah ulayat pada tataran nagari

Sengketa tanah ulayat nagari berbeda dengan tanah ulayat kaum dan suku karena tanah ulayat nagari dikelola oleh nagari bersama dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sehingga sengketa lebih bersifat kelembagaan. Sengketa tanah ulayat nagari paling banyak berkaitan dengan masalah Hak Guna Usaha (HGU) karena selama ini tanah yang telah diserahkan ke negara dalam bentuk HGU tidak lagi dapat dimiliki oleh nagari, padahal tanah yang mempunyai HGU setelah habis masanya akan kembali ke nagari sesuai dengan status kepemilikannya ulayatnya bila masih adat masyarakat setempat.

Persoalan yang sering muncul dengan menerbitkan HGU masyarakat adat merasa kehilangan hak atas tanah ulayat tersebut karena masalah jangka waktu yang panjang dan pengembalian ke nagari yang terkadang memunculkan sengketa baru di nagari. Panuh (2012:116-117) menyatakan penjelasan UUPA tentang “kepentingan nasional dan negara” tidak memberikan penjelasan yang termuat dalam Penjelasan Umum II/3 sehingga tidak jelas batasan-batasan penggunaan tanah ulayat sehingga terkesan aturan hak ulayat yang dibuat pemerintah mendua (*amigous*) yaitu disatu sisi mengakui keberadaan tanah ulayat yang termuat pada pasal 3 UUPA, disisi lain mengingkari hak ulayat sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum Nomor II/3 UUPA.

Dengan demikian persoalan tanah ulayat nagari lebih banyak berkaitan dengan aturan hukum pertanahan nasional ketika digunakan dalam bentuk HGU oleh pemerintah. Selain itu, sengketa pengelolaan dalam nagari, tanah ulayat di-

nilai masih dapat diselesaikan dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai pemilik tanah ulayat nagari. Berbeda halnya ketika bersentuhan dengan pihak luar maka akan memunculkan berbagai sengketa bahkan dapat menjadi sumber konflik di nagari tersebut. Oleh karena itu, perlakuan sengketa tanah ulayat nagari dengan pihak eksternal dan internal harus berbeda karena tingkat kepentingannya juga berbeda sebagaimana yang diutarakan para anggota Kerapatan Adat Nagari.

Selanjutnya, ketidakjelasan batas tanah ulayat dari masyarakat hukum adat ini sampai sekarang karena belum ada pengukuran, pemetaan dan pendaftaran secara pasti sehingga sampai sekarang masih berpegang teguh pada ajaran adat dalam pepatah dikatakan “...*sawah lah sudah jo lantaknyo, ladanglah sudah jo ranjinyo, kalau di sawah batanam batu, tibo di ladang lah bapuding. Kalau di rimbo baajiluang, babukik diagiah bakarantau, padang dibari baligundi. Kateh taambun jantan, kabawah takasiak bulan, ninik mamak punyo ulayat...*” (Syahmunir, 2004). Dengan demikian jelas bahwa batas tanah ulayat di Sumatera Barat menurut ajarannya belum terukur karena sawah dibatasi dengan batu (*lantak*), ladang dengan tumbuh puding (*pudiang*) dan ninik mamak sebagai pemilik tanah ulayat nagari, ketika batas tanah ini hilang karena beberapa hal seperti kejadian alam maka dapat menjadi sumber pemicu sengketa tanah adat di dalam nagari. Oleh karena itu, pengukuran dan pemetaan tanah ulayat secara legalitas sudah saatnya dibutuhkan oleh setiap masyarakat adat baik pada kaum, suku dan nagari.

5.2.4 Sengketa tanah ulayat pada tataran pihak eksternal atau investor

Sengketa tanah ulayat pada pihak pemakai atau investor umumnya disebabkan status kepemilikan tanah ulayat secara komunal oleh masyarakat adat terkandung membuat para investor terkendala dalam memanfaatkan tanah ulayat tersebut, seperti birokrasi pengurusan lahan rumit dan berbelit-belit pada tataran kaum, suku dan nagari. Hasil penelitian Erwin (2011) menyebutkan bahwa ketidakpastian investasi di tanah ulayat sangat tinggi sekali sehingga membuat para investor cemas dalam berinvestasi.


Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Perda) No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pasal 9 menyebutkan bahwa pe-

manfaat tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan tanah ulayat antara pemilik/pemegang/penguasa tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat, dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, bagi hasil dan atau bentuk lain yang disepakati. Sedang aturan teknis diatur dalam peraturan gubernur Sumatera Barat. Dengan adanya aturan ini telah memberikan ruang yang terbuka bagi para investor untuk berinvestasi di tanah ulayat secara aman karena sudah ada payung hukum yang kuat untuk mengurangi ketidakpastian investasi di tanah ulayat yaitu Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

BAB 6

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap awal telah berhasil mengidentifikasi sengketa tanah ulayat pada tataran kaum, suku, dan nagari. Termasuk dengan pihak investor sebagai salah satu pemanfaat tanah ulayat. Maka selanjutnya membuat model pemberdayaan tanah ulayat berbasis koperasi pertanian sesuai dengan rencana awal penelitian yang telah dirancang dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan: Angka yang ada pada setiap garis menjelaskan tahap pemetaan dalam penelitian ini.

Kerangka Berpikir Model Pemberdayaan Tanah Ulayat Berbasis Koperasi Pertanian

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai sengketa tanah ulayat pada tataran kaum, suku, nagari dan investor sebagai berikut:

1. Sengketa tanah ulayat pada tataran kaum berkaitan dengan 1) peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak waris pada kemenakan, 2) Pemanfaatan tanah ulayat kaum oleh kemenakan atau tergadai pada pihak luar dan, 3) masalah legalitas tanah ulayat dalam kaum.
2. Sengketa tanah ulayat pada tataran suku berkaitan erat dengan *keselarasan* dan nilai-nilai yang diyakini masyarakatnya adat setempat sehingga persoalan tanah ulayat suku tidak sebanyak tanah ulayat kaum seperti, beberapa daerah penelitian tidak ditemukan tanah ulayat suku karena telah terdistribusi ke kaum masing-masing sesuai dengan sistem ulayat *keselarasan bodi caniago*.
3. Sengketa tanah ulayat nagari lebih banyak pada perbedaan pandangan dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh pemerintah nagari dengan kerapatan adat nagari (KAN) sebagai penguasa tanah ulayat atau hubungan kelembagaan. Selain itu, berkaitan dengan aturan hukum pertanahan nasional ketika digunakan dalam bentuk HGU yang diterbitkan pemerintah untuk kepentingan pembangunan nasional dan negara.
4. Sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dengan investor sudah dapat diselesaikan secara hukum karena sudah ada aturan hukum yang jelas yaitu Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa sengketa tanah ulayat secara nyata tidak nampak kepermukaan karena tingginya rasa malu ketika ada sengketa tanah ulayat pada kaum, suku dan nagari. Untuk itu, ketika ada sengketa tanah ulayat dalam pemanfaatannya maka diselesaikan sesuai dengan tatarannya atau *bajanjang naik batanggo turun*, artinya mengikuti prosedur yang telah dibuat masyarakat adat, karena tidak ada persoalan yang tidak akan selesai kalau dibiarkan sesuai alur dan patut yang telah diyakini dalam masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal (2007) Negara dan Konflik Agraria; Studi Kasus pada Komunitas Pusat Perkebunan Kelapa Sawit Berskala Besar di Sumatera Barat, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Volume 20. No. 3. Hal 5-10.
- Alidinar Nurdin. 2006. Resolusi Konflik Tanah Ulayat Kasus Nagari Mungo dengan Balai Peternakan Ternak Unggul (BPTU) Padang Mangatas, Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Agribisnis Perternakan*, Vol. 2, No. 3
- Anoraga, Pandji. 2003. *Dinamika Koperasi*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta dan Bina Aksara.
- Biro Pusat Statistik. 2012. *Sumatera Barat Dalam Angka*.
- Cooper, Donald R dan Schindler, Pamela S. 2006. *Business Research Methods*. Edition 9th. McGraw-Hill
- Dekopin, 2002. *Koperasi untuk Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro*. Jakarta: Dekopin.
- Erwin, 2011. Pemanfaatan Tanah Ulayat yang Menguntungkan Masyarakat. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*: Volume 24, Nomor 2. Hal 98-108
- Hendar dan Kusnadi. 2002. *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Hendrojogi, 2002. *Koperasi: Azaz, Teori dan Praktek*. Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Ibrahim. 2012. Tambo Alam Minang Kabau: Tatanan Adat Awarisan Nenek Moyang Orang Minang. Kirstal Multimedia. Bukittinggi.
- Irwandi. 2010. Pergeseran Hukum Adat dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banuampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Thesis tidak Publikasi*: Universitas Diponegoro Semarang.
- Kartasapoetra, G, dkk. 1987. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kenangasari, Ani dkk. 1996. *Sekilas Tentang Modal dan Kemandirian Koperasi*. Bandung: Pionir Jaya.
- Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang Dan pertanahan Tahun 2011
- Manan, Imran. 1995. *Birokrasi Moderen dan Otoritas Tradisional di Minangkabau: Nagari dan Desa di Minangkabau*. Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau.

- Narihisa, N (2007) On the legitimacy of development: A case study of communal land struggle in Kapalo Hilalang, West Sumatra, Indonesia. *Journal of International Economic Studies* 21(3):145–160.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Takambang Jadikan Guru*, Penerbit Grafiti Press. Jakarta.
- Rais, Kamardi. 2004. “Status Tanah Ulayat dan Potensinya”. dalam *Harian Pagi Padang Ekspres*.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
- Ropke, Jochen. 2001. *Ekonomi Teori dan Manajemen*. Terjemahan Sri Djatnika S. Ariffin. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat oleh Penanaman Modal
- Syahmunir. 2004. *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Diterbitkan Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Sumardjono: 2001. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Gramedia
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria
- Naim, Mochtar. 2013. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press.
- 2013 “Hentikan Konflik Agraria: Pemda Abaikan Aturan, ribuan Petani jadi Korban” dalam *Harian Pagi Padang Ekspres*. Sabtu 16 Maret 2013.
- Wardi, Yunia. 2006. Pemberdayaan Tanah Ulayat Berbasis Koperasi Pertanian. *Jurnal IPS dan Pengajarannya*. Tahun 40, Nomor 2, Tahun 2006
- Warman, Kurnia. 2010. *Hukum graria dalam Masyarakat Majemuk*. Huma.
- Zubeir, Ahmad. 2005. “Jadikan Tanah Ulayat Lebih Bernilai Secara Ekonomi” dalam *HarianPagi Padang Ekspres*. Selasa 27 Desember 2005.

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth. **Responden/Nara sumber**

Kuesioner penelitian ini digunakan untuk mengetahui berbagai persoalan pengelolaan tanah ulayat di Sumatera Barat yang sering menjadi topik diskusi di perguruan tinggi maupun tingkat daerah dan nasional. Untuk itu, penelitian ini meninjau secara akademis persoalan yang menarik dikaji sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan berbasis kearifan lokal Sumatera Barat. Atas bantuan dan kerjasama Bapak sebagai nara sumber kami mengucapkan terima kasih.

Nama Responden/Nara Sumber: _____
Umur : (_____ tahun)
Nagari/Korong : _____
Jabatan/Status sosial di Nagari : _____
Nomor Telp/ Handphone : _____

Salah satu kekayaan masyarakat adat Sumatera Barat adalah Tanah Ulayat yang harus tetap dijaga keberadaannya. Namun, fenomena yang sering dijumpai, banyak tanah ulayat yang punya potensi besar tidak terkelola dengan maksimal atau dibiarkan telantar, seperti **tanah ulayat suku, kaum dan nagari**. Menurut Bapak apa persoalan atau sengketa yang sering terjadi dalam pengelolaan tanah ulayat ini.

A) PERSOALAN ATAU SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM

DATA LENGKAP RESPONDEN PENELITIAN

No	NAMA	UMUR	NAGARI	JABATAN
1	MARDIUS ISKANDAR	30 TAHUN	KATAPIANG	Anak Kemenakan
2	MARYULIS	29 TAHUN	TAPAKIS	Anak Kemenakan
3	HENDRI SAPUTRA	35 TAHUN	SEI. GIMBA GANTING	Anak Kemenakan
4	DESRIATI	45 TAHUN	PAUH KAMBAR	Anak Kemenakan
5	ATMAZON	27 TAHUN	SUNGAI BULUH	Anak Kemenakan
6	ANTO	31 TAHUN	KASANG	Anak Kemenakan
7	JONI AMRIL	32 TAHUN	BUAYAN	Anak Kemenakan
8	REZA PAHLEVI	28 TAHUN	LUBUK ALUNG	anak Kemenakan
9	YOSE RIZAL	19 TAHUN	SINTUAK	Anak Kemenakan
10	MEGA SARI	25 TAHUN	PASIE LAWEH	Anak Kemenakan
11	LANDI EFENDI	32 TAHUN	LUBUK ALUNG	Anak Kemenakan
12	ERWIN DT.MUDO	34 TAHUN	PASIE LAWEH	Ketua KAN
13	BURHANUDIN	59 TAHUN	ULAKAN	Ketua KAN
14	WIRMAN DT. SARIAN	42 TAHUN	PASIE LAWEH	Ketua KAN
15	SAMSUAR DT. TALANAI	46 TAHUN	PASIE LAWEH	Ketua KAN
16	DT. NAZIR	54 TAHUN	PAUH KAMBAR	Ketua KAN
17	DT. SUTAN PALINDIAH	53 TAHUN	PASIE LAWEH	Ketua KAN
18	DT. SUTAN MALELO	52 TAHUN	SINTUAK	Ketua KAN
19	ZULKIFLI DT. LEMBANG	51 TAHUN	SUNGAI BULUH	Ketua KAN
20	VASRI DT. BASA	54 TAHUN	KASANG	Ketua KAN
21	SUHARMAN DT. PADO BASA	60 TAHUN	LUBUK ALUNG	Ketua KAN
22	DT. RAJO MUDO	58 TAHUN	KATAPIANG	Ketua KAN
23	UMAR RIKI BATUAH	71 TAHUN	TAPAKIS	Ketua KAN
24	RAMLI DT. SAMPANG	71 TAHUN	SUNGAI BULUH	Penghulu Kaum
25	DT. SUTAN PARUHUMAN	64 TAHUN	BUAYAN	Penghulu Kaum
26	DT. RAJO BANGSO	54 TAHUN	SINTUAK	Penghulu Kaum
27	B. RLY RAJO SAMPONO	61 TAHUN	KATAPIANG	Penghulu Kaum
28	NASIR RIKI TAMBASA	58 TAHUN	TAPAKIS	Penghulu Kaum
29	BACHTIAR SULTAN	63 TAHUN	SIKABU	Penghulu Kaum
30	DT. RAJO MALAM	54 TAHUN	LUBUK ALUNG	Penghulu Kaum
31	DT. SUTAN RAJOLELO	66 TAHUN	PAUH KAMBAR	Penghulu Kaum
32	AA.DT.RKY BATUAH	50 TAHUN	AIE TAJUN	Penghulu Suku
33	AGUSMAN/DT.JAMBADUA	44 TAHUN	ULAKAN	Penghulu suku
34	DT. SUTAN MARAJO	64 TAHUN	PAUH KAMBAR	Penghulu Suku
35	ISPENDI DT. RAJO BASA	40 TAHUN	KASANG	Penghulu Suku
36	DT. RAJO MANIK	59 TAHUN	BUAYAN	Penghulu Suku
37	S. DT. MANINJAU	67 TAHUN	LUBUK ALUNG	Penghulu Suku
38	ZULBADRI	44 TAHUN	SIKABU	Penghulu suku
39	YURSAL	55 TAHUN	SINTUAK	Penghulu suku
40	AFRIZAL DT. RAJO LABIAH	63 TAHUN	KATAPIANG	Penghulu suku
41	DT. GUCI	43 TAHUN	TAPAKIS	Penghulu suku
42	JASRI DT.BASA	54 TAHUN	KASANG	Penghulu suku
43	ANWAR DT. RAJO KUNJANG	44 TAHUN	SUNGAI BULUH	Penghulu Suku
44	DESI	28 TAHUN	LUBUK BUAYA	Pengusaha
45	ARI JACKSON	28 TAHUN	MUARO PANJALINAN	Pengusaha
46	HERMANSYAH	36 TAHUN	PALAPA	Pengusaha
47	DARMANSYAH	34 TAHUN	KASANG	Pengusaha

No	NAMA	UMUR	NAGARI	JABATAN
48	EMIL	36 TAHUN	LUBUK BUAYA	Pengusaha
49	ANDI OKTOVA	31 TAHUN	KASANG	Pengusaha
50	AGUMAN	43 TAHUN	KASANG	Pengusaha
51	DARMAWI	38 TAHUN	KASANG	Pengusaha
52	CIPTA SUKMA	43 TAHUN	KASANG	Pengusaha
53	DICKY ANSHAR	31 TAHUN	PASAR USANG	Pengusaha
54	ARMEN	29 TAHUN	LUBUK BUAYA	Pengusaha
55	ZULKARNAIN	31 TAHUN	JL. KHATIB SULAIMAN	Pengusaha
56	PONI KARDES	38 TAHUN	BY PASS	Pengusaha
57	DANIEL WIJAYA	41 TAHUN	KASANG	Pengusaha
58	NURSAL	51 TAHUN	KASANG	Pengusaha
59	ARIF RAHMADI	35 TAHUN	MUTIARA PUTIH	Pengusaha
60	FIRDAUS	29 TAHUN	MUARO PANJALINAN	Pengusaha
61	MUSLIADI	54 TAHUN	KOTO TANGAH	Pengusaha
62	ANTONI	34 TAHUN	PASAR USANG	Pengusaha
63	BASRI	37 TAHUN	PALAPA	Pengusaha
64	RAHMAT RACHIM	34 TAHUN	PASAR USANG	Pengusaha
65	SAMSUL BAHRI	47 TAHUN	PASAR USANG	Pengusaha
66	SYAFRIANTO	39 TAHUN	SUNGAI BULUH	Tokoh Masyarakat
67	DODI HERMANTO	29 TAHUN	ULAKAN	Tokoh Masyarakat
68	AMRIL	30 TAHUN	PAUH KAMBAR	Tokoh Masyarakat
69	M. NASIR	43 TAHUN	SUNGAI BULUH	Tokoh Masyarakat
70	INDRA HANAFI	43 TAHUN	KASANG	Tokoh Masyarakat
71	Arman	51 TAHUN	KATAPIANG	Tokoh Masyarakat
72	MP. TAMPUBOLON	59 TAHUN	AIE TAJUN	Tokoh Masyarakat
73	ABU ZAMAR	50 TAHUN	AIE TAJUN	Tokoh Masyarakat
74	KAYIAR	68 TAHUN	SIKABU	Tokoh Masyarakat
75	CHAI DIR	71 TAHUN	SIKABU	Tokoh Masyarakat
76	TK. MUKLIS	52 TAHUN	SEI. GIMBA GANTING	Tokoh Masyarakat
77	IRSYAD	48 TAHUN	PAUH KAMBAR	Tokoh Masyarakat
78	INDRA MARDIOS	61 TAHUN	BUAYAN	Tokoh Masyarakat
79	BARAS DT. RAJO MANIH	55 TAHUN	BUAYAN	Tokoh Masyarakat
80	LEBONG	44 TAHUN	PASIE LAWEH	Tokoh Masyarakat
81	M. NAFRIL ZEN	58 TAHUN	LUBUK ALUNG	Tokoh Masyarakat
82	M. TAHER	74 TAHUN	SINTUAK	Tokoh Masyarakat
83	SAMSUL BAHRI HN DT.KAYO	61 TAHUN	SINTUAK	Tokoh Masyarakat
84	YUNI HELMI SH	53 TAHUN	KATAPIANG	Tokoh Masyarakat
85	JAMRIS ONDOM	40 TAHUN	TAPAKIS	Tokoh Masyarakat
86	SYARIZAL	43 TAHUN	TAPAKIS	Tokoh Masyarakat
87	BUSRI LELO DT.NAN PUTIAH	65 TAHUN	KASANG	Tokoh Masyarakat
88	ANASRUL	43 TAHUN	SUNGAI BULUH	Wali Korong
89	ERI GUNUNG	35 TAHUN	SUNGAI BULUH	Wali Korong
90	BASMI NEDI	41 TAHUN	KASANG	Wali Korong
91	KAMILIS	38 TAHUN	KASANG	Wali Korong
92	NASRIL	48 TAHUN	AIE TAJUN	Wali Korong
93	ALI UMAR	62 TAHUN	ULAKAN	Wali Korong
94	YUNISAL	42 TAHUN	BUAYAN	Wali Korong
95	SAMSUBAHRI	43 TAHUN	BUAYAN	Wali Korong
96	SAMSUAR	33 TAHUN	PASIE LAWEH	Wali korong

No	NAMA	UMUR	NAGARI	JABATAN
97	AMRI JONI	41 TAHUN	PASIE LAWEH	Wali Korong
98	AMRIZAL	35 TAHUN	LUBUK ALUNG	Wali Korong
99	RONI	36 TAHUN	LUBUK ALUNG	Wali Korong
100	HASAN BASRI	60 TAHUN	SINTUAK	Wali Korong
101	SYAMSIR	49 TAHUN	SINTUAK	Wali Korong
102	ABU ZAMARI	43 TAHUN	TAPAKIS	Wali Korong
103	AMRIL	53 TAHUN	KATAPIANG	Wali Korong
104	BAZARUDIN	48 TAHUN	PAUH KAMBAR	Wali Korong
105	SAID EFENDI AL ANSARY	40 TAHUN	KATAPIANG	Wali Korong
106	ZULBADAR IBNU	42 TAHUN	TAPAKIS	Wali Korong
107	WIRATASMAN	53 TAHUN	PAUH KAMBAR	Wali Korong
108	AFDAL GAZI	28 TAHUN	PASIE LAWEH	Wali Nagari
109	YONI CHANDRA	30 TAHUN	LUBUK ALUNG	Wali Nagari
110	IHSAN	24 TAHUN	PAUH KAMBAR	Wali Nagari
111	YULZAMI ASDI	39 TAHUN	SUNGAI BULUH	Wali Nagari
112	SYAMSURIZAL	36 TAHUN	AIE TAJUN	Wali Nagari
113	HIDAYAT	26 TAHUN	SIKABU	Wali Nagari
114	SUDIRMAN	47 TAHUN	MARANSI	Wali Nagari
115	M. TASIR KOTO	45 TAHUN	KASANG	Wali Nagari
116	DENI SETIAWAN	42 TAHUN	BUAYAN	Wali Nagari
117	NASRIL NAZAR	61 TAHUN	SINTUAK	Wali Nagari
118	YULISMA SH	41 TAHUN	KATAPIANG	Wali Nagari
119	RUSLI MUSLIM	53 TAHUN	TAPAKIS	Wali Nagari

* Nomor telepon/*handpone* responden dapat diminta pada peneliti

LAMPIRAN OLAHAN DATA PENELITIAN

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kedudukan Nara Sumber dalam Masyarakat Setempat

No	Kedudukan dalam masyarakat	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
1	Wali nagari	12	10,08	10,08
2	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	12	10,08	20,17
3	Wali jorong/korong	20	16,81	36,97
4	Penghulu pucuk/ suku	12	10,08	53,70
5	Mamak kepala warisan	8	6,72	43,70
6	Anak kemenakan	11	9,24	81,51
7	Tokoh masyarakat	22	18,49	72,27
8	Pengusaha/investor	22	18,49	100,00
	Total	119	100.0	

Tabel 2. Deskripsi Data Sengketa pada Tingkat Kaum

No	Deskripsi hasil	Persentase
1	Pembagian tanah kaum tidak adil antar kemenakan	22,45
2	Status kepemilikan setelah digadaikan pada pihak lain	16,33
3	Pemanfaat tanah belum mampu meningkatkan kesejahteraan kaum	12,24
4	Batas tanah yang tidak jelas atau berubah-ubah setiap saat	10,20
5	Tanah kaum belum mampu mengentas kemiskinan kemenakan	10,20
6	Tidak satu kata antara anak-kemenakan di kampung dengan anak-kemenakan yang di rantau	8,16
7	Kurangnya pemahaman anak kemenakan tentang tanah kaum	8,16
8	Adanya tanah kaum yang telah disertifikasi tanpa persetujuan semua anggota kaum	6,12
9	Tanah suku dikelola oleh pihak tertentu terus menerus, padahal ada anggota lain yang juga mempunyai hak yang sama	4,08
10	Kemenakan yang kaya atau berjabatan mensertifikatkan tanah kaum dengan alasan telah menebus gadai atau pagangnya	2,04
	Total	100

Tabel 3. Deskripsi Data Sengketa pada Tingkat Suku

No	Deskripsi hasil	Persentase
1	Batas tanah suku belum jelas	34,48
2	Tanah ulayat suku digunakan untuk nagari secara sepihak	27,59
3	Peruntukan tanah ulayat suku belum adil	20,69
4	Tanah ulayat kaum dibiarkan telantar daripada menjadi sumber sengketa atau konflik dalam suku	17,24
	Total	100

Tabel 4. Deskripsi Data Sengketa pada Tingkat Nagari

No	Deskripsi hasil	Persentase
1	Tanah ulayat nagari disewakan sepihak oleh pemerintah nagari ke pihak lain tanpa mendapatkan persetujuan Kerapatan Adat Nagari.	38,10
2	Tanah ulayat nagari sering berbenturan setelah keluarannya aturan nagari menjadi desa dan kembali menjadi nagari	28,57
3	Tanah ulayat nagari digunakan sebagai fasilitas umum	23,81
4	Pengembalian tanah ulayat setelah habis Hak Guna Usaha (HGU) tidak jelas atau menjadi sumber sengketa	9,52
	Total	100

Tabel 5. Deskripsi Data Sengketa pada pihak eksternal atau investor

No	Deskripsi hasil	Persentase
1	Status kepemilikan tanah ulayat yang belum jelas	31,82
2	Birokrasi berbelit-belit dan berbiaya tinggi saat memakai tanah ulayat	27,27
3	Pembagian hasil ketika tanah ulayat saat swakelola	22,73
4	Kenyamanan dan ketidaknyaman dalam menggunakan tanah ulayat	13,64
5	Batas tanah kurang jelas antar suku atau kaum	4,55
	Total	100

Lampiran 4. Biodata Ketua/Anggota Tim Peneliti/Pelaksana

BIODATA KETUA PENELITI

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Perengki Susanto, S.E., M.Sc
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19810404 200501 1 002
5	NIDN	0004048101
6	Tempat, Tanggal Lahir	Sungai Buluh, 4 April 1981
7	E-mail	Perengki.unp@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	08126636500
9	Alamat Kantor	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
10	Nomor Telepon/Faks	(0751) 447366
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 50 orang
12	Nomor Telepon/Faks	(0751) 20111
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Perkoperasian
		2. Manajemen Strategik
		3. Manajemen Industri Kecil dan Menengah
		4. Metodologi Penelitian

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Padang	Universitas Gadjah Mada	
Bidang Ilmu	Manajemen	Manajemen	
Tahun Masuk-Lulus	2000-2004	2008-2010	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Analisis Sikap Konsumen terhadap Atribut-atribut Merek Teh Kajoe Aro	Pengaruh Orientasi Pasar terhadap Kinerja Perusahaan Kecil Dimediasi oleh Orientasi Kepengusahaan	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Susi Evanita, MS Drs. Zul Azhar, M.Si.	Amin Wibowo, Ph.D	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2008 s.d 2009	Persepsi Mahasiswa Mengenai Proses Pembelajaran PL Non Kependidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (Anggota)	I-MHERE	29.800.000
2	2010	Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Akademik terhadap Kepuasan Alumni Fakultas Ekonomi Univeristas Negeri Padang (Anggota)	DIPA- UNP	7.500.000
3	2011	Pengaruh Kualitas Layanan Akademik terhadap Citra Merek Lembaga (<i>Corporate Brand Image</i>), Kepuasan dan Loyalitas Mahasiswa Univeristas Negeri Padang (Ketua)	DIPA- UNP	7.500.000
4	2012	Penelitian Komoditi/Produk/Jenis Usaha Unggulan UMKM di Sumatera Barat tahun 2011(Anggota)	Bank Indonesia	461.000.000
5	2013	Peran Gender dalam Orientasi Kewirausahaan (<i>Entrepreneurial Orientation</i>) pada Kinerja UKM Sumatera Barat (Anggota)	Hibah Fundamental	50.000.000
6	2013	Model Pemberdayaan Tanah Ulayat Berbasis Koperasi Pertanian (Ketua)	Hibah Bersaing	52.000.000

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2011	Pelatihan Tindakan Kelas (PTK) Bagi Guru Ekonomi Se Kota Padang (Ketua)	DIPA-UNP	7.500.000
2	2011	Program Nagari Binaan di Nagari Sungai Jambu, Lambah dan Parambahan (Anggota)	DIPA-UNP	7.500.000
3	2012	Program Nagari Binaan di Nagari Barung-Barung Balantai Pesisir Selatan (Ketua)	DIPA-UNP	7.500.000

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Analisis Kualitas Pelayanan Dosen terhadap Kepuasan dan Prestasi Akademik.	Jurnal Manajemen dan Pembangunan	Volume 7/ Nomor 1/ Januari-Maret 2008
2	Pemasaran Politik: Pendekatan Konseptual Bagi Pelaku Politik.	<i>Economac</i> : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan	Volume 10/ Nomor 1/ April 2010

		Akuntansi	
3	Dampak Orientasi Kepengusahaan pada Kinerja Perusahaan Kecil.	<i>Economac: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi</i>	Volume 10/ Nomor 2/ Oktober 2010
4	Dampak <i>Brand Image</i> dan Kepuasan atas Kualitas Layanan Akademik terhadap Loyalitas Mahasiswa Universitas Negeri Padang.	Pakar Pendidikan	Volume 9/ Nomor 1/ Januari 2011
5	Pengaruh Kualitas Layanan Akademik dan Administrasi terhadap Kepuasan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.	Pakar Pendidikan	Volumen 9/ Nomor 2/ Januari 2011
6	Pengaruh Kualitas Layanan Akademik dan Kepuasan terhadap Loyalitas Mahasiswa Universitas Negeri Padang.	Jurnal Praktik Bisnis (JPB)	Volume 1/ Nomor 1/ Mei 2012
7	Pengaruh Kualitas Pelayanan Akademik dan Citra Merek Lembaga terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Negeri Padang.	<i>Tingkap: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial Budaya dan Ekonomi</i>	Volume 8/ Nomor 1/ April 2012
8	Pengaruh Orientasi Pasar pada Kinerja Perusahaan Kecil	Jurnal Kajian Manajemen dan Bisnis (JKMB)	Volume 1/ Nomor 2/ September 2012

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional	Tantang Baru Pendidikan Tinggi: Penerapan <i>Total Quality Management versus Total Quality Education</i>	19 Maret 2011
2	Seminar Nasional	Dampak Orientasi Pasar dan Kepengusahaan terhadap Kinerja Perusahaan Kecil	1 November 2012
3	Seminar Nasional	Faktor Determinasi <i>online shopping</i> : Sebuah Studi Empiris	26 Oktober 2013

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	Tim Bedah Kasus Koperasi di Sumatera Barat	2012	Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar	
2.	Naskah Akademik Pasar Tradisional melalui Koperasi di Sumatera Barat	2013	Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar	
3.	Analisis Kebutuhan Ternak di Sumatera Barat	2013	Dinas Pertenakan Sumbar	

Lampiran 5. Biodata Ketua/Anggota Tim Peneliti/Pelaksana

BIODATA PENELITI

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs., M.Si.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Guru Besar
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19591109 198403 1 002
5	NIDN	0009115901
6	Tempat, Tanggal Lahir	Padang Kandis, 9 Nopember 1959
7	E-mail	yuniawardi@yahoo.co.id
8	Nomor Telepon/HP	081363584827
9	Alamat Kantor	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
10	Nomor Telepon/Faks	(0751) 447366
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 190 orang, S2= 120
12	Nomor Telepon/Faks	-
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Perkoperasian
		2. Manajemen Pemasaran Jasa
		3. Strategi Pemasaran
		4. Pengantar Bisnis

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	IKIP Padang	Universitas Padjadjaran	Universitas Padjadjaran
Bidang Ilmu	Pendidikan Dunia Usaha	Manajemen Koperasi	Manajemen Pemasaran
Tahun Masuk-Lulus	1978-1983	1992-1995	1995-2003
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Relevansi Kurikulum Program Diploma 3 Jurusan Pendidikan Dunia Usaha FPIPS IKIP Padang dengan Kurikulum SMEA Jurusan Akuntansi	Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Kredit Koperasi serta Alokasi Penggunaannya oleh Anggota pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Negeri di Kota Madya Padang Sumatera Barat	Persepsi Wisatawan Mengenai Pelaksanaan Bauran Pemasaran dengan Keunggulan Diferensiasi dan Pengaruhnya terhadap Motivasi dan Keputusan Menginap di Hotel Berbintang di Daerah Tujuan Wisata Jawa Barat
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr. Azinar Sayuti, M.A Drs. Saridin Saleh	Prof. Dr. Faisal Affif, Spec.Lic. Dr. Nen Amran, SE., M.Ec	Prof. Dr. Surachman Sumawihardja Prof. Dr. Ir. Rasyid Sukarja Dr. Maman Kusman, S.E., M.B.A

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2012	Pengaruh Bukti Fisik Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami, Stres atas Isu Bencana dan Keinginan Pindah Perguruan Tinggi Lain Terhadap Loyalitas Mahasiswa Universitas Negeri Padang	DIPA	25.000.000
2.	2013	Peran Gender dalam Orientasi Kewirausahaan (<i>entrepreneurial Orientation</i>) pada Kinerja UKM Sumatera Barat	BOPT	50.000.000
3.	2013	Model Pemberdayaan Tanah Ulayat Berbasis Koperasi Pertanian	BOPT	52.000.000

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2011	Pelatihan Penulisan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi Guru Mata Pelajaran Ekonomi/IPS di Kota Padang	DIPA	5.000.000
2.	2012	Pelatihan Kewirausahaan pada Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kota Padang	DIPA	5.000.000
3.	2013	Pelatihan Pembuatan Merek dan Kemasan Produk Unggulan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nagari VII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota	DIPA	10.000.000

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.	Analisis Asosiasi Merek dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Mahasiswa Atas Kualitas Layanan Universitas Negeri Padang	<i>Jurnal Ekonomi Arthavidya</i>	Volume 8/ Nomor 1/ Februari 2007.
2.	Pengaruh Dimensi Kualitas dan Kepuasan Nasabah Atas Kualitas Jasa Gadai Terhadap Loyalitas Nasabah di Beberapa Kantor Cabang Perum Pegadaian Kantor Wilayah Padang	<i>Jurnal Riset Manajemen</i>	Volume 7/ Nomor 1/ Maret 2007
3.	Pengaruh Periklanan Terhadap Kesadaran Mahasiswa atas Merek Universitas Negeri Padang	<i>Jurnal Manajemen dan Pembangunan</i>	Volume 6/ Nomor 1/ Januari- April 2007

4.	Pengaruh Kepuasan atas Kualitas Layanan Dosen dan Loyalitas Belajar Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Padang	<i>Jurnal Manajemen dan Pembangunan</i>	Volume 7/ Nomor 1/ Januari-April 2008
5.	Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Simpan Pinjam "Bajapuik" dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Lumbuang Pitih Nagari (BPR LPN) Panampung Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam	<i>Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi</i>	Volume 10/ Nomor 2/Agustus 2010
6.	Pengaruh Kepuasan, Komplain dan Rintangan Pindah terhadap Loyalitas Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Lumbuang Pitih Nagari (BPR LPN) Panampung.	<i>Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi.</i>	Volume 11/ Nomor 1/ Agustus 2011

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir


No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional	Eksistensi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Dalam Persaingan Antar Perguruan Tinggi.	19 Maret 2011

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing

Padang, 06-12-2013

Pengusul



Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs., M.Si
NIP. 19810404 200501 1 002